



PUTUSAN

Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. I KOMANG ASTAWA**, bertempat tinggal di Narakusuma, Gang VII No. 10, Tanjung Bungkak Kaja, Kel/Des. Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar - Bali, sebagai Penggugat I;
- 2. I KOMANG PRIHATIN**, bertempat tinggal di Narakusuma, Gang VII No. 10, Tanjung Bungkak Kaja, Kel/Des. Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar - Bali, sebagai Penggugat II;
- 3. I KETUT BUDIARTA**, bertempat tinggal di Narakusuma, Gang VII No. 10, Tanjung Bungkak Kaja, Kel/Des. Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar - Bali, sebagai Penggugat III;
- 4. NYOMAN SATRIA KUMALA**, bertempat tinggal di Kedung Mangu Selatan 2/4-A, RT/RW 008/003, Kel/Des. Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Penggugat IV;

dalam hal ini Penggugat I s.d. Penggugat IV memberikan kuasa kepada I Komang Darmayasa, S.H., M.H., I Made Wiryawan, S.H., I Kadek Ricky Adi Putra, S.H., I Gusti Agung Andra Wibawa, S.H., I Made Gemet Dananjaya Suta, S.H., M.H., Komang Trisna Priyanda, S.H. dan Putu Eka Wiranjaya Putra, S.H., M.H., Para Advokat yang berkantor di "DYS LAW OFFICE" beralamat di jalan Pasekan No.100X Batubulan Kangin, Gianyar-Bali berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Negeri Amlapura dibawah register Nomor: 305/REG.SK/2023/PN Amp tanggal 8 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

I a w a n :

- 1. I MADE SURADNYA**, bertempat tinggal di Jl. Katrangan No. 43, Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar - Bali, sebagai Tergugat I;

Hal. 1 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **I KETUT SADA**, bertempat tinggal di Jl. Katrangan No. 43, Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar - Bali, sebagai Tergugat II;

dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan Kuasa kepada I Made Sumantera, S.H. dan I Nyoman Kantun Suyasa, S.H., Para Advokat yang berkantor pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum DMANTARA & PARTNERS beralamat di Jalan Suli No. 90 Denpasar-Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Negeri Amlapura dibawah register Nomor: 330/REG.SK/2023/PN Amp tanggal 22 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

3. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGASEM**, berkedudukan di Jalan Sudirman, Desa Subagan, Kecamatan Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Ambarajaya, A.Ptnh, M.H., I Gede Hermanta, S.H., I Kadek Kari, S.H. dan I Made Bimarta, masing-masing sebagai Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dst., berkantor di Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem Jalan Sudirman No. 12 A Amlapura berdasarkan Surat Khusus tanggal 15 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Negeri Amlapura di bawah register Nomor: 325/REG.SK/2023/PN Amp tanggal 21 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 17 Juli 2023 dengan Nomor Register 179/Pdt.G/2023/PN Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

OBYEK GUGATAN

Sebidang tanah yang terletak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Amlapura, yaitu di Dusun Linggasana, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem dengan Nomor SPPT PBB:

Hal. 2 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51.07.060.054.006-0049.0, seluas 11.350 Meter Persegi, Atas nama I KEREPEG, sehingga gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Amlapura berdasarkan asas *Forum Rei Sitae* (Gugatan diajukan ke pengadilan Negeri berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi obyek sengketa) sesuai ketentuan dalam Pasal 142 Rbg;

Adapun duduk perkara dan fakta hukum (Posita) dari gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah keturunan sekaligus ahli waris dari I Kerepeg (alm), dimana I Kerepeg (alm) merupakan orang tua kandung/ayah kandung dari I Ketut Rai (alm) Sebagaimana surat Pernyataan silsilah yang pernah dibuat I Ketut Rai tertanggal 11 Januari 2022, I Ketut Rai telah meninggal dunia pada Tanggal 17 Desember 2022 sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 5171-KM-02052023-0005 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 8 Mei 2023, I Ketut Rai (alm) adalah orang tua/ayah kandung dan/atau kakek kandung dari Para Penggugat;

2. Bahwa sebagaimana surat Pernyataan silsilah yang pernah dibuat I Ketut Rai tertanggal 11 Januari 2022 dapat dijelaskan I Kerepeg (alm) memiliki istri bernama Ni Ramya (alm) dalam perkawinannya tersebut memiliki 8 (delapan) orang anak yang terdiri dari 7 (tujuh) anak perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki yaitu:

- Ni Wayan Kaot (alm);
- Jro Mimba / perempuan kawin keluar (KK);
- Jro Pulasari / perempuan kawin keluar (KK);
- I Ketut Rai / Laki-laki;
- Ni Wayan Suasti / perempuan kawin keluar (KK);
- Ni Made Lila / perempuan kawin keluar (KK);
- Ni Nyoman Suarti / perempuan kawin keluar (KK);

3. Bahwa I Ketut Rai (Alm) sebagai satu-satunya anak laki-laki (Purusa) sekaligus Ahli waris dari I Kerepeg (Alm) menikah dengan Ni Wayan Montok, di mana dalam perkawinannya tersebut memiliki 8 (delapan) orang anak yang terdiri dari 5 (lima) anak Laki-laki dan 3 (tiga) anak Perempuan yaitu:

- I Wayan Suarsa (Alm) / Laki-laki;
- I Komang Astawa / Laki-laki;
- I Ketut Wardana / Laki-laki;
- Ni Wayan Wardani / perempuan kawin keluar (KK);

Hal. 3 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I Komang Prihatin / Laki-laki;
- Nengah Witari / perempuan kawin keluar (KK);
- I Ketut Budiarta / Laki-laki;
- Komang Sri Budiasih / perempuan kawin keluar (KK);

4. Bahwa dari 5 (lima) orang anak laki-laki yang merupakan ahli waris (purusa) dari I Ketut Rai (Alm) ada yang telah meninggal dunia dan ada yang masih hidup yang merupakan Para Penggugat yaitu:

- I Wayan Suarsa (Alm) / Laki-laki telah meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan (Putung);
- I Komang Astawa / Laki-laki adalah Penggugat I;
- I Komang Prihatin / Laki-laki adalah Penggugat II;
- I Ketut Budiarta / Laki-laki adalah Penggugat III;
- I Ketut Wardana / Laki-laki telah meninggal dunia dan memiliki anak perempuan Ketut Putri Udiani (kawin Keluar) dan satu anak Laki-laki bernama Nyoman Satria Kumala adalah Penggugat IV;

5. Bahwa kedudukan Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari I Kerepeg (alm) adalah sesuai dengan Hukum Adat Bali yang bersifat Patrilineal/garis laki-laki (*Purusa*), yang berkedudukan sebagai ahli waris adalah anak laki-laki (keturunan laki-laki), dimana seorang ahli waris tersebut akan mewarisi Hak dan Kewajiban/Tanggung Jawab (*Swadarma*) dari pewaris dan tidak semata-mata hanya meminta haknya saja tapi wajib mengambil/menjalankan kewajibannya/ tanggung jawabnya (*Swadarma*) karena sangat berhubungan/berkaitan erat sekali dengan kehidupan adat-istiadat dan Agama Hindu di Bali, sebagaimana termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/K/SIP/1955 tanggal 3 desember 1955. dalam Pertimbangan hukum menyatakan bahwa:

“Menurut hukum adat bali yang berhak mewaris sebagai ahli waris adalah hanya keturunan laki-laki dari keluarga laki-laki dan anak angkat laki-laki.”

6. Bahwa semasa Hidup I KEREPEG (Alm) memiliki sebidang tanah warisan yang terletak di Dusun Linggasana, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem dengan Nomor SPPT PBB: 51.07.060.054.006-0049.0, seluas 11.350 Meter Persegi, Atas nama I Kerepeg, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik I Wenten Bruntin/
Mangku I Komang Sutisna;
- Sebelah Timur : Jalan;

Hal. 4 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah Milik I Karang/ I Sarna;
- Sebelah Barat : Tanah Milik I Karang;

Tanah tersebut di atas kemudian disebut sebagai: Tanah Sengketa;

7. Bahwa selama hidupnya I Ketut Rai (Alm) orang tua/ayah kandung dan/atau kakek kandung dari Para Penggugat secara berkala dari dulu telah melaksanakan kewajiban pembayaran pajak atas tanah warisan tersebut (Tanah Sengketa), terakhir I Ketut Rai (alm) telah membayar pajak tanah sengketa dengan Nomor SPPT PBB: 51.07.060.054.006-0049.0, seluas 11.350 Meter Persegi, Atas nama I Kerepeg, yaitu dari tahun 2004 sampai tahun 2022, sebagaimana informasi data pembayaran yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karangasem tertanggal 6 Oktober 2022 dan Bukti Pembayar Pajak Bumi Bangunan dari tahun 204 sampai dengan 2022 tertanggal 6 Oktober 2022;

8. Bahwa I Ketut Rai (alm) beserta keluarga kebanyakan tinggal di Denpasar dan sesekali pulang ke desanya di Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem-Bali, sambil singgah ke lokasi Tanah Sengketa bersama dengan Penggugat I, dimana Tanah Sengketa adalah tanah kosong berupa kebun dan tidak ada bangunan permanen, I Ketut Rai (alm) pernah menyampaikan kepada para Penggugat bila Tanah sengketa disakap (dihasili)/dikuasai oleh keluarga Para Tergugat tanpa ijin dan pemberitahuan kepada Keluarga I Ketut Rai (Alm);

9. Bahwa dikarenakan adanya program pemerintah terkait pensertifikatan tanah, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) maka I Ketut Rai (Alm) sebagai ahli waris dari I Kerepeg (alm) semasa hidupnya pernah melakukan pengurusan pendaftaran tanah atas tanah warisan tersebut (Tanah Sengketa) pada Tahun 2022 ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem (Turut Tergugat) dengan salah satunya membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (*sporadic*) pada bulan April 2022 dan sket/Gambar Bidang Tanah, namun pada saat pengurusan tersebut dilakukan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem (Turut Tergugat) terdapat beberapa kendala diantaranya penghalangan oleh Para Tergugat, dimana Para Tergugat mengajukan surat keberatan tertanggal 20 Oktober 2022 ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Karangasem (Turut Tergugat) terkait proses pendaftaran tanah tersebut dan

Hal. 5 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkaim bila tanah sengketa adalah milik keluarganya yang telah dikuasainya;

10. Bahwa dengan adanya surat Keberatan tertanggal 20 Oktober 2022 yang diajukan Para Tergugat kepada Turut Tergugat, maka Turut Tergugat mengadakan proses mediasi antara I Ketut Rai (alm) yang diwakili Penggugat I dengan Pihak Para Tergugat, pada tanggal 15 November 2022, yang mana hasil dari mediasi tersebut adalah tidak mendapat titik temu (*dead lock*) dan Para Tergugat tetap mengklaim tanah dengan Nomor SPPT PBB: 51.07.060.054.006-0049.0, seluas 11.350 meter persegi, Atas nama I Kerepeg adalah miliknya, namun tidak dapat menunjukkan bukti/alas hak yang valid dasar Para Tergugat Mengaku sebagai pemiliknya, Para Tergugat tanpa ijin dari para penggugat selaku ahli waris yang sah dari I Kerepeg Telah menguasai Tanah Sengketa tanpa alas hak yang sah;

11. Bahwa proses pensertifikatan tersebut tidak dapat berlanjut sampai dengan kemudian I Ketut Rai (Alm) meninggal dunia pada 17 Desember 2022 sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 5171-KM-02052023-0005 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 8 Mei 2023, Para Penggugat yang diwakili oleh Penggugat I pernah mengajukan surat permohonan peta blok terkait dengan Tanah Sengketa yaitu pada tanggal tanggal 30 mei 2022 kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karangasem, atas dasar permohonan surat tersebut maka BPKAD Kabupaten Karangasem telah mengeluarkan Surat Tanggapan Informasi Perpajakan tertanggal 22 Juni 2022 yang memuat informasi terkait Peta Blok sebaran lokasi disekitar obyek pajak, dan ditemukan/termuat bahwa Tanah Sengketa sesuai SPPT No. 510706005400600490 tercantum atas nama I Kerepeg;

12. Bahwa setelah meninggalnya I Ketut Rai (Alm), pengurusan pendaftaran atas Tanah Sengketa tersebut diteruskan oleh Para Penggugat yang diwakili oleh I Komang Astawa (Penggugat I) dengan melakukan Pendaftaran ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem (Turut Tergugat), namun pengurusan tersebut kembali dihalangi oleh Para Tergugat yang mengaku-ngaku memiliki Tanah Sengketa tersebut tanpa dasar/alas hak yang jelas, hingga kemudian Para Penggugat dan Para Tergugat sempat dimediasi di Kantor Desa Bhuana Giri dan pada saat mediasi tersebut pihak Kepala Desa, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem menunjukkan buku peta blok dan buku pelengkap peta blok No.51.07.060.054 milik Desa Bhuana Giri, Kec. Bebandem Tahun 2006

Hal. 6 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah obyek sengketa, setelah diperlihatkan oleh pihak Kepala Desa Tanah obyek Sengketa tersebut tercatat atas nama I Kerepeg (alm) dan tidak pernah sama sekali terjadi peralihan hak atas Tanah Sengketa tersebut, di lain sisi juga pada saat mediasi tersebut Para Tergugat tidak bisa menunjukkan bukti-bukti kepemilikan atas Tanah obyek Sengketa, dan malahan menunjukkan SPPT Tanah yang lokasinya berbeda dengan Tanah sengketa, namun Para Tergugat tetap bersikeras untuk menghalangi Para Penggugat dalam proses Pengurusan Pendaftaran atas Tanah Sengketa tersebut ke Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem (Turut Tergugat);

13. Bahwa tindakan Para Tergugat yang mengaku-ngaku sebagai pemilik dari Tanah Sengketa, menghalang-halangi Para Penggugat untuk melakukan pendaftaran atas Tanah Sengketa serta Menguasai Tanah sengketa tanpa alas hak yang sah merupakan suatu bentuk Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 KUHPdata, Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada hakekatnya adalah mengacu pada Pasal 1365 KUHPdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang mengatur:

“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”;

14. Bahwa tindakan Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat baik secara materiil maupun imateriil, dimana secara imateriil Para Penggugat telah merasa tertekan secara batin dengan adanya masalah ini, Para Penggugat kehilangan haknya untuk memanfaatkan tanah tersebut dan secara materiil adalah Para Penggugat yang semestinya bisa mendapatkan keuntungan dengan mengelola tanah tersebut menjadi sirna yang apabila dihitung, kerugian Materiil dan Imateriil total mencapai angka Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

15. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah didasarkan atas fakta-fakta hukum dan dasar hukum yang jelas di mana Para Penggugat menderita kerugian baik secara materiil maupun imateriil atas Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigdaad*) yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II maka oleh karena itu Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang kami muliakan agar memutus perkara ini dengan keputusan yang bersifat serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), walaupun

Hal. 7 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II mempergunakan upaya hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (*Request Civiel*);

16. Bahwa untuk menghindari berlarut-larutnya pelaksanaan isi putusan ini, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang kami muliakan agar memberikan sanksi berupa uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat I dan Tergugat II atas keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan ini sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, yang dihitung mulai sejak putusan atas perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *a quo*, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum I Kerepeg;
3. Menyatakan Tanah Sengketa sah adalah milik Almarhum I Kerepeg;
4. Menyatakan Tanah Sengketa adalah milik Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Almarhum I Kerepeg;
5. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menghalangi proses Pensertifikatan Tanah Sengketa dan atau menguasai Tanah Sengketa tanpa alas hak yang sah;
6. Menghukum Para Tergugat dan atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari padanya agar menyerahkan Tanah Sengketa sebagai tersebut di bawah ini:

➤ Sebidang tanah warisan yang terletak di Dusun Linggasana, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem dengan Nomor SPPT PBB: 51.07.060.054.006-0049.0, seluas 11.350 Meter Persegi, atas nama I Kerepeg, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik I Wenten Bruntin/
Mangku I Komang Sutisna;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik I Karang / I Sarna;
- Sebelah Barat : Tanah Milik I Karang;

Hal. 8 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menyerahkan kepada Para Penggugat tanpa suatu beban apapun, dalam keadaan kosong, secara lassié dan bebas dari penguasaan siapapun juga, tanpa suatu beban apapun bila perlu dengan bantuan alat Negara;

7. Menghukum Para Tergugat membayar uang ganti secara tanggung renteng kepada Para Penggugat, atas semua kerugian materiil maupun imateriil yang diderita Para Penggugat yang setelah diperhitungkan total sejumlah Rp1500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

8. Menghukum Para Tergugat agar membayar uang paksa (*dwang soom*) kepada Para Penggugat atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan ini sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya melaksanakan isi putusan ini yang dihitung mulai sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

9. Menyatakan hukum bahwa putusan pengadilan dalam perkara ini bersifat serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan dari pihak lain maupun Para Tergugat mengajukan bantahan dan mengajukan upaya hukum berupa Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (*Request Civiel*);

10. Menghukum Turut Tergugat, untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

atau: Apabila Pengadilan Negeri Amlapura berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ni Komang Wijatmawati, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Amlapura, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Hal. 9 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp



Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

I.1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;

GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR/OBSCUR LIBEL

I.2. Bahwa apabila dicermati secara seksama diperoleh fakta bahwa Posita/*Fundamentum Petendi* gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan terperinci mengenai hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II serta atas objek tanah yang disengketakan;

1) Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*);

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:

- Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan;
- Antara Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;

2) Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*);

Memuat penjelasan pernyataan mengenai:

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat;
- Penjelasan mengenai fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

Bahwa didalam gugatannya Para Penggugat tidak menggambarkan secara jelas, terinci dan lengkap hubungan hukumnya dengan Tergugat I dan Tergugat II;

I.3. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas mengenai objek sengketa terkait dengan batas-batas (*error in objecto*), menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata edisi kedua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbit Sinar Grafika, hal. 516 menyatakan bahwa terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah:

- Batas-batasnya tidak jelas;
- Letaknya tidak pasti;
- Ukuran mengenai luas yang disebut dalam gugatan berbeda dengan fakta/hasil pemeriksaan setempat;

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975, *juncto*
 2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, *juncto*
 3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 197, yang intinya menyatakan:
"bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas (*error in objecto*), maka gugatan tidak dapat diterima";
- I.4. Bahwa Para Tergugat menegaskan bahwa gugatan *a-quo* merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas ("*obscuur libel*"), gugatan *a-quo* mengandung kecacatan baik formil maupun materiil dan/atau tidak memenuhi persyaratan formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 8 Nomor 3 *Reglement of de Rechtsvordering* ("*Rv*"), sehingga berdasar hukum gugatan dari Para Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ("*niet ontvankelijk verklaard*"). Hal ini dapat dicermati dan dibuktikan pada bagian *posita* atau *fundamentum petendi* dan *petitum* gugatan *a-quo* yang tidak terdapat hubungan yang sinkron antara dalil-dalil gugatan dengan tuntutan Para Penggugat. Ditegaskan pada bagian *posita* atau *fundamentum petendi* bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun dalam tuntutan (petitumnya) tidak dimintai tentang perbuatan Para Tergugat yang mana merupakan perbuatan melawan hukum. Bahwa pada gugatan *a-quo* tuntutan Penggugat hanya meminta tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat secara lasia tanpa adanya dasar kepemilikan hak atau legal standing yang jelas dan pasti serta tidak juga dimohonkan sita jaminan dalam penetapan *posita* atau *fundamentum petendi*, serta tidak pula adanya kerugian pasti ditimbulkan yang disampaikan oleh Para Penggugat baik dalam *posita* atau *fundamentum petendi* maupun dalam tuntutan (petitum) secara lengkap, jelas dan pasti. Dengan demikian,

Hal. 11 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut menurut hukum untuk dinyatakan bahwa gugatan *a-quo niet ontvankelijk verklaard*, hal ini sejalan dengan ketentuan:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970, tertanggal 16 Desember 1970, yang menyatakan bahwa: “tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut”;
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 476 K/Sip/1972 tanggal 22 Oktober 1973, yang menyatakan: “gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”;

GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

I.5. Bahwa untuk memperjelas adanya suatu perbuatan yang melawan hukum, didalam gugatannya Para Penggugat telah kurang didalam menarik para pihak, yaitu:

- Bahwa Para Penggugat menggugat atas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) atas dasar turun temurun, dimana Para Penggugat telah memasukkan Drs. I Ketut Sada sebagai para pihak, sedangkan berdasarkan silsilah dari keluarga Para Tergugat, Drs. I Ketut Sada mempunyai saudara kandung yang bernama I Wayan Padang sama-sama merupakan anak dari I Wayan Gejer (alm. Tahun 1962) dan Ni Ketut Sari (alm. Tahun 1974); I Wayan Padang telah meninggal dunia tahun 1969, mempunyai anak 2 (dua) orang yang saat ini masih hidup, yaitu I Gede Sudana dan I Made Suradnya, sedangkan dalam gugatan *a-quo* Para Penggugat tidak memasukkan I Gede Sudana sebagai para pihak atau subjek hukum;
- Bahwa dengan mendasarkan pada Yurisprudensi MA RI Nomor 2438 K/Sip/1980 tertanggal 22 Maret 1982, menyatakan bahwa: “Gugatan harus tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”;

I.6. Bahwa atas gugatan Para Penggugat telah kurang pihak pula, dimana didalam mediasi dikatakan oleh Para Penggugat bahwa atas tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat merupakan “tanah terbengkalai/terlantar”, apabila seseorang membiarkan tanah berada dalam keadaan tidak diusahakan hal ini bertentangan dengan tujuan

Hal. 12 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsi sosial atas tanah, maka pada kondisi tanah ditelantarkan seseorang dapat kehilangan hak milik atas tanah;

Bahwa oleh karenanya patut untuk diluruskan atas tanah yang telah dikuasai selama lebih dari 50 (lima puluh) tahun lamanya dengan itikad baik oleh Para Tergugat tersebut bukan merupakan tanah terbengkalai melainkan telah terpelihara dan dikerjakan oleh penyakap/penggarap yang ditempatkan oleh keluarga dari Para Tergugat, diantaranya adalah keluarga dari I Komang Paing Lilit dan Keluarga dari Ni Ketut Purni serta telah dipergunakan pula oleh Ni Wayan Kresniati dengan membuka warung sekira awal tahun 2020 dengan meminta ijin kepada keluarga Para Tergugat bukan kepada Para Penggugat hingga saat ini sebelum adanya gugatan dari Para Penggugat, juga didalam gugatannya Para Penggugat menyatakan dasar tanah yang diakuinya dengan mendasarkan pada peta blok dan SPPT yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karangasem, oleh karenanya juga seharusnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karangasem dimasukkan sebagai para pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa oleh karena pihak yang ditarik sebagai para pihak oleh Para Penggugat, baik itu sebagai pihak Tergugat dan/atau Turut Tergugat tidak lengkap, dan/atau masih ada pihak yang seharusnya ikut bertindak sebagai Tergugat namun tidak diikutsertakan oleh Para Penggugat dalam perkara *a-quo*, maka mengakibatkan gugatan *a-quo* merupakan gugatan yang *plurium litis consortium* dan konsekuensi hukum dari kurangnya pihak Tergugat yang ditarik dalam sebuah gugatan, mengakibatkan gugatan tersebut harus dinyatakan *niet ontvankelijk verklaard*. Hal ini sejalan dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 200 K/Pdt/1988, tertanggal 27 September 1990, yang menegaskan:
“dengan tidak lengkapnya pihak tergugat dalam perkara ini, maka gugatan perdata ini oleh hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima”;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1072 K/Sip/1982, tanggal 1 Juni 1983, dalam kaedah hukum menyatakan:

Hal. 13 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Gugatan harus diajukan kepada siapa yang secara nyata (*feitelijke*) menguasai barang-barang sengketa”;

- I.7. Bahwa oleh karena fakta dan dasar hukum yang telah terlihat dengan jelas dan terang seperti Para Tergugat sebutkan di atas, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat jelas tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan, dengan terbukti gugatan Para Penggugat Kabur/*Obscuur Libel* dan Kurang Pihak/*Plirium Litis Consortium*, sehingga oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo*;

II. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSİ)

- II.1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Para Pengugat, kecuali Para Tergugat mengakui kebenarannya secara tegas dan jelas;
- II.2. Bahwa dalil-dalil dalam uraian eksepsi tersebut di atas termasuk juga menjadi bagian atau merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;
- II.3. Bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat dalam angka 1 (satu) sampai dengan angka 5 (lima), Para Tergugat tidak akan menanggapi oleh karena merupakan silsilah keturunan dari Para Penggugat sendiri dan tidak adanya hubungan dengan silsilah keluarga dari Para Tergugat;
- II.4. Bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat dalam angka 6 (enam), tanggapan Para Tergugat adalah sebagai berikut:
- Bahwa atas tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat dengan dasar SPPT adalah bukan merupakan suatu bukti hak atas tanah, hal ini sejalan dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: 34/PJ/2008, bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan terutang kepada Wajib Pajak dan SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak;
 - Bahwa atas tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat sesuai dengan yang dituangkan dalam gugatan disebut tanah sengketa batas-batasnya adalah:
 - a. Utara : Tanah Milik I Wenten Bruntin/Mangku I Komang Sutisna;
 - b. Timur : Jalan;
 - c. Selatan : Tanah Milik I Karang/I Sarna;

Hal. 14 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Barat : Tanah Milik I Karang;

Sangatlah berbeda/tidak sama dengan batas-batas tanah sesuai dengan fakta lapangan yang telah dikuasai oleh Para Tergugat, yaitu:

- a. Utara : Mangku Sutisna/Made Ngurah dan Wayan Parka
(tanah Wayan Parka saat ini telah dibeli oleh Yuni/Robert);
- b. Timur : jalan aspal Desa Bhuana Giri;
- c. Selatan : Ni Komang Kawan/I Komang Wenten dan Pura Dadia
Pasek Sukadana;

d. Barat : Wayan Daging/Komang Laga dan Pura Penataran Pande
Kawan;

Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata edisi kedua, penerbit Sinar Grafika, hal. 516 menyatakan bahwa beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah, salah satunya adalah mengenai "batas-batasnya tidak jelas";

- Oleh karenanya dengan berdasarkan pada Yurisprudensi:
 - 1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975, *juncto*;
 - 2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, *juncto*;
 - 3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 197, yang intinya menyatakan:
"bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";

II.5. Bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat dalam angka 7 (tujuh), tanggapan Para Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolaknya oleh karena berdasarkan pada dasar bukti fakta hukum yang ada, dimana Para Penggugat mendalilkan selama hidupnya I Ketut Rai (alm.) orang tua/ayah kandung dan/atau kakek kandung dari Para Penggugat secara berkala dari dulu telah melaksanakan kewajiban pembayaran pajak atas tanah warisan tersebut....dst., atas dalil ini adalah merupakan bualan dari Para Penggugat dan jelas terlalu mengada-ada, dimana yang Para Tergugat ketahui berdasarkan bukti yang valid atas

Hal. 15 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp



pajak yang dibayar oleh Para Penggugat tersebut, dibayar sekaligus yaitu untuk tahun 2022 dibayarkan tanggal 04-10-2022 sedangkan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2021 dibayarkan pada tanggal 06-10-2022;

Hal ini mengindikasikan adanya suatu perbuatan atau persekongkolan jahat yang dilakukan oleh Para Penggugat hanya untuk menguasai tanah milik dari Para Tergugat semata;

- Dengan mendalilkan bahwa Para Penggugat mengakui dirinya berhak atas tanah *a quo*, untuk itu dan oleh karenanya dengan mendasarkan Pada Pasal 1865 KUH Perdata atau Pasal 163 HIR, menyebutkan bahwa:

“Barang siapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu”;

II.6. Bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat dalam angka 8 (delapan), tanggapan Para Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan *a quo* dari Para Penggugat dan terkesan mengada-ada, bahwa atas leluhur dari keluarga Para Penggugat yaitu I Kerepeg (alm.) dan I Ketut Rai (alm.), dimana I Ketut Rai (alm.) adalah seorang yang senang berjudi salah satunya judi tajen dan oleh karenanya diketahui juga hartanya telah habis dipergunakan untuk judi tajen. Kemudian I Ketut Rai yang saat itu kawin/menikah dengan seorang yang berkasta yang bernama Ida Ayu Wayan Montok, dan oleh karena meminang dari keluarga berkasta serta untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan antara kedua keluarga, maka keluarga I Ketut Rai akhirnya pindah/mengungsi ke Denpasar;

Dan sama sekali tidak benar dalil yang dinyatakan oleh Para Penggugat bahwa Para Tergugat yang menyakap/menguasai tanah yang diakui oleh Para Penggugat, oleh karena fakta hukum yang ada tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat tersebut, telah dikuasai dan dimiliki oleh leluhur dari Keluarga Para Tergugat selama lebih dari 50 (lima puluh) tahun lamanya dengan itikad baik, dan faktanya juga selama keluarga Para Tergugat menguasai tanah tersebut tidak pernah ada yang berkeberatan dan mengakui tanah miliknya, dan baru saat ini saja diakui oleh Para Penggugat dengan dasar kepemilikan yang tidak jelas;

Hal. 16 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp



- Bahwa jikalau pun seandainya Para Penggugat mempunyai atas sebidang tanah, dimana ada salah satu lembaga hukum adat dan diangkat dalam hukum nasional menurut konsep hukum, yaitu "*Rechtsverwerking*" menyatakan bahwa tanah yang dikuasai dalam waktu yang cukup lama dan selama itu pula pemilik tanah tidak pernah berkeberatan tetapi bersikap diam seakan-akan tidak ada hubungan dan kepentingannya lagi terhadap tanah dimaksud, maka dirinya dianggap telah melepaskan haknya atas tanah miliknya tersebut dan tanah tersebut dipandang menjadi milik dari yang menguasai tanah itu selama ini. Sikap diam dalam waktu tertentu itu yang seakan-akan tidak berkepentingan lagi atas tanah itu sehingga diberikan akibat hukum menurut *rechtsverwerking* ini. Bahkan tidak menggunakan kesempatan terbaik untuk mengajukan gugatan saja sudah dianggap telah melepaskan hak atas tanahnya kepada pihak lain yang menguasainya. (*vide* Putusan MA RI Nomor 210 K/Sip.1955, Putusan MA RI Nomor 120 / PK / Pdt/2013;

Sehingga Para Tergugat haruslah dinilai sebagai yang berhak dan memiliki tanah objek sengketa, sehingga Para Tergugat yang berhak mendaftarkan tanah yang telah ditempati dan dikuasai oleh Para Tergugat secara turun temurun dan terus menerus, berhak mendaftarkan objek tanah sengketa pada Kantor BPN Kabupaten Karangasem untuk mendapatkan bukti hak kepemilikan;

- Bahwa Para Tergugat telah menguasai selama lebih dari 50 (lima puluh) tahun lamanya sesuai dengan fakta dilapangan serta adanya saksi yang mengetahuinya, dan hal ini sejalan dengan bunyi pada Pasal 24 ayat (2) PP RI Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

II.7. Bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat dalam angka 9 (sembilan) dan angka 10 (sepuluh), tanggapan Para Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan mendaftarkan atas tanah yang telah dimiliki dan dikuasai oleh Para Tergugat selama lebih dari 50 (lima puluh) tahun lamanya sudah tentu Para Tergugat sangat berkeberatan atas tindakan yang dilakukan oleh Para Penggugat, apalagi tindakan tersebut dilakukan dengan mendasarkan pendaftaran atas tanah tersebut melalui PTSL dengan dasar "Sporadik";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas hal tersebut kemudian Para Tergugat melaporkan tindakan atau perbuatan dari Para Penggugat dengan mendaftarkan atas tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Para Tergugat dengan dasar sporadik tersebut ke Kepolisian Resor (Polres) Karangasem dengan Nomor: LP/B/16/IV/2023/SPKT/POLRES KARANGASEM/POLDA BALI, tanggal 1 April 2023 tentang Dugaan Tindak Pidana membuat dan menggunakan Surat Palsu;

- Bahwa kemudian dengan bukti surat (terlampir) dari Kepolisian Resor (Polres) Karangasem Nomor: B/216/VII/RES.1.9./2023/Reskrim tanggal 17 Juli 2023, perihal: Pemberitahuan Penetapan Tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Karangasem c.q. kepada Pelapor I Ketut Ariguna Darmasada (anak dari Tergugat II), menerangkan bahwa Penyidik telah menetapkan Tersangka dalam perkara terjadinya dugaan Tindak Pidana membuat dan/atau menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) dan/atau Pasal 263 ayat (2) KUHP yang diketahui terjadi pada tanggal 17 Oktober 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022 di Kantor Perbekel Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem yang diduga dilakukan oleh Tersangka:

- a. Nama : I Komang Astawa (Penggugat I);
- b. NIK : 5171033112590109;
- c. Kewarganegaraan : Indonesia
- d. Jenis Kelamin : Laki-laki;
- e. Tempat/tgl. lahir : Karangasem/31-12-1959;
- f. Pekerjaan : Pensiunan BUMD;
- g. Agama : Hindu;
- h. alamat : Jl. Narakusuma Gang VII No. 10 Lingk.
Tanjung Bungkak, Kel. Sumerta Kelod, Kec.
Denpasar Timur, Kota Denpasar;

- Bahwa dengan adanya penetapan Tersangka oleh pihak Kepolisian Karangasem menandakan bahwa telah adanya dua alat bukti yang cukup didalam menetapkan sebagai Tersangka, yang salah satunya adalah bukti sporadik yang dibuat oleh I Komang Astawa didalam pengajuan permohonan sertifikat atas tanah, yang menyatakan telah menguasai tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat adalah tidak benar dan hanya mengada-ada atau bersifat illusioner dari keinginan Para Penggugat untuk menguasai tanah yang telah dikuasai

Hal. 18 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Leluhur Para Tergugat selama lebih dari 50 (lima puluh) tahun lamanya;

- Bahwa atas pelaporan tersebut tidak menutup kemungkinan adanya "Tersangka lain" sesuai nantinya dari hasil perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik dari Kepolisian Resor (Polres) Karangasem;

- Bahwa Penetapan Tersangka oleh pihak Kepolisian Resor (Polres) Karangasem adalah pada tanggal 17 Juli 2023, kemudian gugatan *a quo* oleh Para Penggugat yang ter-registrasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal yang sama yaitu 17 Juli 2023, mengindikasikan dan kuat dugaan bahwa dengan dibuatkannya gugatan secara perdata adalah niat atau keinginan jahat dari Para Penggugat untuk menghentikan sementara atas perkara pidananya;

II.8. Bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat dalam angka 11 (sebelas) dan angka 12 (duabelas), tanggapan Para Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa atas dalil Para Penggugat tersebut secara tegas Para Tergugat menolaknya oleh karena faktanya atas tanah yang disengketakan atau diakui oleh Para Penggugat tersebut telah dikuasai atau dimiliki oleh Para Tergugat selama lebih dari 50 (lima puluh) tahun lamanya, dan sangat beralasan atas permohonan pendaftaran atas tanah dari Para Penggugat tersebut ditanggguhkan atas keberatan dari Para Tergugat, oleh karena tentunya pihak dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karangasem telah melakukan penelitian atau survey ke lapangan apakah memang benar atas tanah yang dimohonkan oleh Para Penggugat tersebut telah dikuasai oleh Para Penggugat sesuai dengan sporadik yang dimohonkan pensertifikatan atas tanah...???

Oleh karena fakta lapangan dan warga sekitar pun mengetahui dengan pasti bahwa Para Tergugat-lah yang mempunyai hak atas tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat kemudian dimohonkan pendaftaran sertifikat olehnya, dan dengan adanya penetapan Tersangka tersebut sudah jelas dan terang berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang cukup Penggugat I (I Komang Astawa) yang melakukan permohonan pendaftaran sertifikat atas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Para Tergugat selama lebih dari 50 (lima puluh) tahun lamanya ditetapkan sebagai Tersangka, dan tidak menutup kemungkinan adanya

Hal. 19 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka lainnya yang turut serta secara bersama-sama ikut dalam menyetujui adanya bukti surat palsu tersebut;

- Bahwa didalam dalil posita atau *fundamentum petendi* dari Para Penggugat tersebut sangat jelas dan terang disamping menyebutkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karangasem, juga menyebutkan dalam dalilnya pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karangasem, oleh karenanya merupakan suatu bukti fakta bahwa seharusnya pihak dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karangasem masuk sebagai para pihak untuk memperjelas suatu peristiwa hukum. Dan dengan tidak dimasukkannya Pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karangasem tersebut jelas gugatan dari Para Penggugat kurang subjek (*Plurium Litis Consortium*), sehingga atas gugatannya tersebut patut untuk tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklard*);

II.9. Bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat dalam angka 13 (tiga belas) dan angka 14 (empat belas), tanggapan Para Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil dari Para Penggugat tersebut, dengan adanya penetapan Tersangka oleh Pihak Kepolisian Resor (Polres) Karangasem dan telah ditangguhkannya proses pendaftaran sertifikat dengan dasar sporadik oleh Para Penggugat, jelas dan terang adanya bukti permulaan bahwa atas tanah yang dimohonkan oleh Para Penggugat tersebut adalah bukan miliknya, Para Penggugat hanya mengaku-ngaku saja oleh karena atas objek ini timbul dugaan akan dijadikan suatu pilot project untuk melakukan project terhadap tanah warga masyarakat yang lainnya yang belum bersertifikat;

- Bahwa dengan fakta-fakta atau bukti yang dimiliki oleh Para Tergugat maka atas tanah yang dijadikan sengketa oleh Para Penggugat dengan menuntut ganti kerugian adalah merupakan suatu illusionir atau angan-angan yang mengada-ada tanpa adanya fakta bukti hukum hanya didasarkan pada kekecewaan oleh karena pendaftaran atas tanah tidak bisa dilanjutkan karena bukan merupakan tanah miliknya, oleh karenanya patut untuk ditolak dan hal ini sejalan dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3138 K/Pdt/1994 tanggal 29 April 1997, menyatakan:

“ganti rugi yang didasarkan pada kekecewaan tidak dapat dikabulkan”;

Hal. 20 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merupakan kebenaran fakta hukum tidak ada pelanggaran maupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan dengan demikian sepatutnya permohonan ganti rugi yang dimohonkan Para Penggugat ditolak, hal ini sejalan dengan menunjuk pada ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 842 K/Pdt/1986 tertanggal 23 Desember 1987, yang intinya menyatakan:

“dalam hal perbuatan melawan hukum, hendaknya diperhatikan bahwa kerugian merupakan unsur dari perbuatan melawan hukum, kalau kerugian tidak terbukti, maka tidak ada perbuatan melawan hukum”;

II.10. Bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat dalam angka 15 (lima belas) dan angka 16 (enam belas), tanggapan Para Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil Para Penggugat pada angka 15 (lima belas) mengenai *uitvoerbaar bij vooraad*, hal ini adalah tidak berdasar hukum dan bahkan mengada-ada oleh karena pelaksanaan putusan serta merta atau dapat dilaksanakan lebih dahulu harus mengacu pada syarat-syarat yang dimaksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2000 tertanggal 21 Juli 2000 dan ketentuan Pasal 191 ayat (1) Rbg dan Pasal 332 Rv;
- Bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat angka 16 (enam belas) Para Tergugat dengan tegas berkeberatan dan menolak dengan tegas terkait mengenai pembebanan uang paksa (*dwangsom*), hal ini bertentangan dengan Pasal 606 huruf a dan Pasal 606 huruf b Rv;

Berdasarkan dalil atau uraian tersebut di atas Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan hukum menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Hal. 21 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM GUGATAN REKONVENSII

1. Bahwa untuk selanjutnya Para Tergugat dalam konvensi ini berkedudukan sebagai Para Penggugat dalam rekonvensi, dan Para Penggugat dalam konvensi berkedudukan sebagai Para Tergugat dalam Rekonvensi serta mohon agar hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi serta Konvensi dimasukkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;

2. Bahwa Para Penggugat dalam Rekonvensi adalah merupakan ahli waris dari I Wayan Gejer alias I Wyn Gejer atas tanah yang dimiliki dan dikuasai dengan itikad baik secara terus menerus dan turun temurun dan telah pernah dibayarkan pajaknya dengan SPPT NOP: 51.07.060.033.000.0472.7 tertulis atas nama I Wyn. Gejer yang terletak di Dusun Komala, Desa Budakeling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem dengan luas 11.350 m² yang saat ini atas tanah tersebut dikuasai dan dimiliki oleh Para Penggugat dalam Rekonvensi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Utara : Mangku Sutisna/Made Ngurah dan Wyn Parka
(saat ini tanah milik Wayan Parka telah dibeli oleh Yuni/Robert);
- b. Timur : jalan aspal Desa Buana Giri;
- c. Selatan : Ni Komang Kawan / I Komang Wenten dan Pura Dadia
Pasek Sukadana;
- d. Barat : Wayan Daging/Komang Laga dan Pura Penataran Pande
Kawan;

3. Bahwa I Wayan Gejer alias I Wyn Gejer meninggal tahun 1962, kemudian atas tanah yang telah dikuasai oleh I Wayan Gejer alias I Wyn Gejer dilanjutkan oleh ahli warisnya yang bernama Drs. I Ketut Sada beserta keponakannya yang bernama I Gede Sudana dan I Made Suradnya, oleh karena bapak kandung dari I Gede Sudana dan I Made Suradnya yang bernama Wayan Padang (saudara kandung dari Drs. I Ketut Sada) telah meninggal pada tahun 1969, sesuai dengan bukti silsilah (terlampir);

Hal. 22 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas tanah tersebut telah disakapkan/digarap atau dikelola untuk dipelihara kepada I Komang Paing Lilit dan Ni Ketut Purni sejak tahun 1971 sesuai dengan bukti surat pernyataan penggarap yang dibuat pada tanggal 18 Oktober 2022 yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama I Komang Laga dan I Ketut Arya Wartika;
5. Bahwa diatas tanah tersebut terdapat beberapa pohon diantaranya: Kelapa, mangga, sukun, pisang, alpokat serta ketela rambat, dan lain-lain, kesemua jenis tanaman tersebut dipelihara, dikelola dan dihasili oleh Penyakap, jadi bukan merupakan tanah terbengkalai atau terlantar seperti yang dinyatakan oleh Para Tergugat Dalam Rekonvensi saat sidang mediasi pada hari Selasa tanggal 5 September 2023, sehingga atas pengakuan dari Para Tergugat Dalam Rekonvensi telah terbantahkan dan akan dibuktikan saat sidang PS;
6. Bahwa atas tanah yang dikelola dan dipelihara oleh Penyakap/Penggarap yang bernama I Komang Paing Lilit dan Ni Ketut Purni tersebut hasilnya diberikan kepada Para Penggugat Dalam Rekonvensi bukan kepada Para Tergugat Dalam Rekonvensi atau pihak lainnya;
7. Bahwa hasil dari buah kelapa biasanya dibeli oleh Ni Komang Kawan yang tinggal disebelah Selatan tanah milik Para Penggugat Dalam Rekonvensi, kemudian hasilnya oleh penggarap diberikan kepada Para Penggugat Dalam Rekonvensi, dan tidak atau bukan kepada Para Tergugat Dalam Rekonvensi ataupun pihak lainnya;
8. Bahwa kemudian sekitar tahun 2018 oleh Ni Nyoman Sadi istri dari Drs. I Ketut Sada mendaftarkan atas tanah yang telah dikuasainya tersebut yang terletak di Dusun Komala, Desa Budakeling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem dengan luas 11.350 m² dengan NOP: 51.07.060.033.000.0472.7 tertulis atas nama I Wyn. Gejer melalui program PTSL. Namun oleh karena terkendala syarat-syarat yang belum lengkap sehingga belum terlaksana;
9. Bahwa kemudian sekira tanggal 23 September 2022 anak dari Drs. I Ketut Sada yang bernama I Ketut Ariguna Darmasada atas inisiatif sendiri berniat untuk mendaftarkan persertifikatan kembali atas tanah yang telah dikuasai secara turun temurun yang terletak di Dusun Komala, Desa Budakeling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem dengan luas 11.350 m² secara mandiri dengan dibantu oleh Notaris/PPAT Ida Wayan Parwata;

Hal. 23 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa dengan bantuan dari Notaris/PPAT Ida Wayan Parwata kemudian I Ketut Ariguna Darmasada bersama-sama dengan Ida Wayan Parwata memasang patok beton diatas tanah tersebut sebagai persiapan dalam permohonan pendaftaran sertifikat atas tanah untuk mempermudah petugas pengukuran dari BPN Kabupaten Karangasem, dan atas permohonan tersebut tidak ada yang berkeberatan;
11. Bahwa kemudian sekitar tanggal 8 Oktober 2022 diberitahukan oleh Notaris bahwa surat-surat pendaftaran atas tanah dari Para Penggugat Dalam Rekonvensi yang dibawa oleh pegawai Notaris/PPAT, tidak mau ditandatangani oleh Perbekel atau Kepala Desa Bhuana Giri padahal telah ditandatangani oleh Kelian Dusun atau Kelian Dinas, dengan alasan harus dibuatkan SPPT dahulu. Kemudian atas saran dari Perbekel atau Kepala Desa Bhuana Giri diikuti oleh I Ketut Ariguna Darmasada hingga akhirnya dokumen-dokumen tinggal meminta tandatangan Perbekel Desa Bhuana Giri, namun tetap tidak mau ditandatangani dengan alasan oleh karena telah ada yang mendaftarkan atas tanah yang telah dikuasai selama lebih dari 50 (lima puluh) tahun oleh Para Penggugat Dalam Rekonvensi, yaitu atas nama I Ketut Rai (alm.) dengan kuasa I Komang Astawa, dan alangkah terkejutnya Para Penggugat Dalam Rekonvensi atas apa yang disampaikan oleh Perbekel Desa Bhuana Giri tersebut;
12. Bahwa kemudian Para Penggugat Dalam Rekonvensi melalui I Ketut Ariguna Darmasada melakukan pengecekan, atas dasar apa Para Tergugat Dalam Rekonvensi mengajukan permohonan pendaftaran sertifikat atas tanah yang telah dikuasai oleh Leluhur Para Penggugat Dalam Rekonvensi selama lebih dari 50 (lima puluh) tahun lamanya;
13. Bahwa kemudian pihak Para Tergugat Dalam Rekonvensi memasang 4 (empat) baliho di atas tanah dari Para Penggugat Dalam Rekonvensi (2 sebelah Timur dan 2 sebelah Barat) serta mematok batas-batas di atas tanah milik dari Para Penggugat Dalam Rekonvensi tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat Dalam Rekonvensi, yang intinya maksud dari pemasangan baliho dan patok tersebut adalah untuk diketahui bahwa tanah tersebut adalah milik dari Para Tergugat Dalam Rekonvensi, namun kemudian diberitahukan melalui telpon oleh Penyakap/penggarap bahwa baliho tersebut telah dicabut oleh orang-orangnya dari Para Tergugat Dalam Rekonvensi sekira tanggal 5 September 2023 sore setelah selesai sidang mediasi;

Hal. 24 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp



14. Bahwa kemudian sekira tanggal 27 Oktober 2022 I Ketut Ariguna Darmasada menemui Kelian Banjar Dinas Linggasana yaitu I Nengah Subrata, sebagai Kelapa Wilayah dimana tanah Para Penggugat Dalam Rekonvensi berada, untuk meminta klarifikasi atas permohonan pensertifikatan atas tanah yang dimohon oleh Para Tergugat Rekonvensi. Kemudian oleh Kelian Banjar Dinas Linggasana yaitu I Nengah Subrata menyatakan bahwa tidak pernah tandatangan terkait permohonan atas tanah, yang telah dimiliki dan dikuasai oleh Para Penggugat Dalam Rekonvensi, dan kemudian Kelian Dinas I Nengah Subrata mengecek terkait tandatangan atas permohonan tersebut dan baru diingatnya bahwa ada berkas permohonan pensertifikatan yang dibawa oleh Perbekel Desa Bhuana Giri yaitu Nengah Diarsa disebutkan sebagai revisi atas berkas dari Notaris/PPAT Ida Wayan Parwata, dan oleh Kelian Dinas I Nengah Subrata tanpa mengeceknya lagi dan langsung ditandatangani, oleh karena dikiranya berkas permohonan pensertifikatan atas tanah dari Para Penggugat Dalam Rekonvensi yang pernah dipending. Kemudian oleh karena diketahui bahwa tanda tangan Kelian Dinas I Nengah Subrata diberkas sporadik atas permohonan pensertifikatan atas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Para Penggugat Dalam Rekonvensi, yang dilakukan oleh pemohon Para Tergugat Dalam Rekonvensi (I Komang Astawa) maka atas kesadaran sendiri akan kecerobohannya Kelian Dinas I Komang Subrata membuat surat pencabutan tanda tangan pada berkas permohonan pensertifikat Para Tergugat Dalam Rekonvensi (I Komang Astawa), bukti surat terlampir;

15. Bahwa ditanggal 27 Oktober 2022 Para Penggugat Dalam Rekonvensi yang diwakili oleh I Ketut Ariguna Darmasada mengirim surat keberatan atas permohonan pensertifikatan atas tanah milik dari Para Penggugat Rekonvensi yang telah dikuasainya selama lebih dari 50 (lima puluh) tahun lamanya ke Kantor Badan Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Karangasem, dan kemudian direspon oleh pihak BPN dengan memanggil kedua belah pihak, dimana tanggal 2 Nopember 2022 pemanggilan oleh pihak BPN kepada I Komang Astawa tapi tidak datang, baru pada pemanggilan yang kedua pada tanggal 7 Nopember 2022 Para Tergugat Dalam Rekonvensi datang yang diwakili oleh I Komang Astawa beserta Perbekel Desa Bhuana Giri;

16. Bahwa Para Penggugat Dalam Rekonvensi yang diwakili oleh I Ketut Ariguna Darmasada bersama I Made Suradnya datang ke BPN

Hal. 25 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karangasem pada tanggal 3 Nopember 2022 dengan menerangkan secara lengkap dan jelas terkait dengan penguasaan fisik atas bidang tanah yang dimohonkan pensertifikan oleh Para Tergugat Dalam Rekonvnesi sehingga atas penjelasan dari wakil Para Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut pendaftaran tersebut dipending atau ditangguhkan;

17. Bahwa kemudian sekira tanggal 7 Nopember 2022 Penggarap atau Penyakap dari Para Penggugat Dalam Rekonvensi yang mengarap atas tanah Para Penggugat Rekonvensi diminta KTP-nya oleh keluarga dari I Komang Astawa (salah satu Tergugat Rekonvensi) dan kemudian selang dua harinya yaitu tanggal 9 Nopember 2022 kedua penggarap yang bernama I Komang Paing Lilit dan Ni Ketut Purni disodori atau diberikan sebuah surat untuk ditandatangani yang tidak diketahuinya dengan jelas apa isinya, dan beruntungnya kedua Penggarap tersebut tidak mau untuk menandatangani. Oleh karena gagal meminta tandatangan dari Pengarap/penyakap kemudian I Komang Astawa menelpon Perbekel Desa Bhuana Giri, kemudian melalui telpon Perbekel Desa Bhuana Giri meminta dengan bujuk rayu supaya kedua penggarap mau untuk menandatangani surat yang dibawa oleh keluarga dari I Komang Astawa (Para Tergugat Rekonvensi), akan tetapi kedua penggarap tetap menolaknya;

18. Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat Dalam Rekonvensi seperti dalil-dalil tersebut di atas pada angka 11 (sebelas) sampai dengan 14 (empat belas) dan angka 17 (tujuh belas), sangat jelas dan terang telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum dengan cara:

a. Melakukan permohonan pendaftaran pensertifikatan atas tanah yang telah dikuasai dan dimiliki oleh Para Penggguat Dalam Rekonvensi dengan dasar sporadik, yang sangat jelas dan terang Para Tergugat Dalam Rekonvensi tidak pernah sama sekali menguasai dan memiliki tanah tersebut, bahkan didalam mediasi juga mengatakan bahwa atas tanah yang disengketakan oleh Para Tergugat Dalam Rekonvensi atau Para Penggugat Konvensi tersebut "tanah terbengkalai";

Dan atas perbuatan dari Para Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut telah dilaporkan oleh Para Penggugat Dalam Rekonvensi yang diwakili oleh I Ketut Ariguna Darmasada pada tanggal 1 April 2023 dan telah ditetapkan sebagai Tersangka, yaitu I Komang Astawa (salah satu Para Tergugat Rekonvensi) pada tanggal 17 Juli 2023 atas dugaan Tindak Pidana

Hal. 26 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp



membuat dan/atau menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) dan/atau Pasal 263 ayat (2) KUHP;

b. Bahwa Para Tergugat Dalam Rekonvensi telah memasang spanduk atau baliho di atas tanah Para Penggugat Dalam Rekonvensi yang telah dikuasainya selama lebih dari 50 (lima puluh) tahun lamanya dengan itikad baik, yang seharusnya atau sepatutnya telah diketahui oleh Para Tergugat Dalam Rekonvensi bukan miliknya;

c. Melakukan pemaksaan kehendak kepada kedua penggarap dan penyakap dari Para Penggugat Dalam Rekonvensi untuk menandatangani surat yang tidak diterangkan atau diketahui oleh penggarap secara terang dan jelas yang dilakukan oleh Para Tergugat Dalam Rekonvensi dengan dibantu oleh Perbekel Desa Bhuana Giri, sehingga dugaan adanya perbuatan melawan hukum atau pesekongkolan jahat antara Para Tergugat Dalam Rekonvensi dengan dibantu oleh Perbekel Desa Bhuana Giri;

d. Telah melakukan pengancaman kepada istri dari Drs. I Ketut Sada yang bernama Ni Nyoman Sadi, saat memanen hasil buah kelapa di atas tanah yang telah dimiliki oleh keluarga dari Drs. I Ketut Sada (Para Penggugat Dalam Rekonvensi) dengan melaporkannya kepihak kepolisian oleh I Komang Astawa serta menyuruh kepada kedua penyakap untuk memindahkan sapi dari tanah tersebut;

19. Bahwa atas perbuatan dari peristiwa atau fakta hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat Dalam Rekonvensi telah jelas-jelas mendatangkan kerugian bagi diri Para Penggugat Dalam Rekonvensi baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil, yaitu:

19.1. Kerugian materiil, bahwa dengan tidak dilanjutkannya (dipending oleh karena adanya gugatan) permohonan pensertifikatan atas tanah yang dilakukan oleh Para Penggugat Rekonvensi secara mandiri dan digugatnya di Pengadilan Negeri Amlapura telah mendatangkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi yang ditaksir sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berupa pembayaran berkas permohonan kepada notaris serta biaya jasa kuasa dengan perincian sebagai berikut:

1. Biaya jasa Notaris Rp25.000.000,00;
2. Biaya transportasi pelaporan di Polres Karangasem dan sidang Rp10.000.000,00;

Hal. 27 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya jasa Pengacara Pidana dan Perdata
Rp65.000.000,00;

Total Rp100.000.000,00;

19.2. Kerugian immateriil, bahwa dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi dengan melakukan tindakan pengancaman baik kepada kedua penggarap dan istri dari Drs. I Ketut Sada sehingga menimbulkan ketakutan serta perasaan psikologis yang dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi dengan ditangguhkannya permohonan pendaftaran sertifikat untuk menuntut ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat Rekonvensi tersebut sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

20. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi ini timbul dan diajukan oleh karena tindakan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi, maka sangat beralasan menurut hukum agar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan atas uraian atau dalil-dalil seperti tersebut di atas, maka Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI):

1. Menyatakan hukum menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa atas tanah Para Penggugat dalam Rekonvensi yang merupakan ahli waris dari I Wayan Gejer alias I Wyn Gejer atas tanah yang dimiliki dan dikuasai secara turun temurun selama

Hal. 28 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari 50 (lima puluh) tahun lamanya dengan NOP: 51.07.060.033.000.0472.7 tertulis atas nama I Wyn. Gejer yang terletak di Dusun Komala, Desa Budakeling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem dengan luas 11.350 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Utara : Mangku Sutisna/Made Ngurah dan Wyn Parka
(saat ini tanah milik Wayan Parka telah dibeli oleh Yuni/Robert);
- b. Timur : jalan aspal Desa Buana Giri;
- c. Selatan : Ni Komang Kawan / I Komang Wenten dan Pura Dadia
Pasek Sukadana;
- d. Barat : Wayan Daging/Komang Laga dan Pura Penataran Pande

Kawan;

adalah sah milik dari Para Penggugat Dalam Rekonvensi;

3. Menyatakan hukum bahwa permohonan pensertifikatan yang telah dilakukan oleh Para Penggugat Dalam Rekonvensi secara mandiri dengan berdasarkan sporadik atas tanah yang terletak di Dusun Komala, Desa Budakeling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem dengan luas 11.350 m² selama lebih dari 50 (lima puluh) tahun adalah sah menurut hukum;

4. Menghukum pihak Badan Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Karangasem dengan mendasarkan pada putusan *a quo* untuk melanjutkan kembali proses permohonan pensertifikatan atas tanah yang terletak di Dusun Komala, Desa Budakeling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem dengan luas 11.350 m² dari Para Penggugat Rekonvensi (I Made Suradnya dan Drs. I Ketut Sada);

5. Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Para Penggugat Rekonvensi berupa ganti rugi materiil dan immaterial atas perbuatan yang dilakukannya, yaitu:

- Kerugian materiil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Biaya jasa Notaris Rp25.000.000,00;
 - Biaya transportasi pelaporan di Polres Karangasem Rp10.000.000,00;
 - Biaya jasa Pengacara Rp65.000.000,00;

Total : Rp100.000.000,00;

Hal. 29 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian immaterial sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Yang dibayar secara tunai setelah putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan total sejumlah Rp2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi atau Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* secara tanggung renteng

atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Amlapura berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat;
2. Menanggapi posita No. 9 dan 10:
 - bahwa Penggugat pernah mengajukan permohonan pengukuran terhadap obyek sengketa, namun di dalam prosesnya terdapat keberatan serta adanya aduan di kepolisian yang diajukan oleh Tergugat sehingga prosesnya tidak selesai;
 - Turut Tergugat pernah memediasi namun tidak adanya kesepakatan/mediasi gagal atas hal tersebut Turut Tergugat berharap agar sengketa tersebut, diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Bahwa untuk selain dan selebihnya Turut Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat, dan dengan ini Turut Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya karena tidak relevan;
4. Menghukum pihak Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian jawaban Turut Tergugat, selanjutnya mohon kepada Ketua Majelis Hakim agar gugatan penggugat ditolak, apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura berpendapat lain, Turut Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 30 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik serta Para Tergugat dan Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 5171-KM-02052023-0005 atas nama I Ketut Rai, tanggal 8 Mei 2023;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5171033112590109 atas nama I Komang Astawa, tanggal 6 Juni 2023;
3. Bukti P-3: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5171020505630007 atas nama I Komang Prihatin, tanggal 3 November 2017;
4. Bukti P-4: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5171023112660079 atas nama I Ketut Budiarta, tanggal 31 Agustus 2022;
5. Bukti P-5: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3578170707920002 atas nama Nyoman Satria Kumala, tanggal 14 Agustus 2018;
6. Bukti P-6: Fotokopi Kartu Keluarga No. 5171022301150008 atas nama Kepala Keluarga I Komang Yudhi Anggara, tanggal 19 Mei 2023;
7. Bukti P-7: Fotokopi Kartu Keluarga No. 5171020907070129 atas nama Kepala Keluarga I Komang Prihatin, tanggal 17 Desember 2007;
8. Bukti P-8: Fotokopi Kartu Keluarga No. 5171021806070367 atas nama Kepala Keluarga I Ketut Budiarta, tanggal 15 November 2017;
9. Bukti P-9: Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578172201210005 atas nama Kepala Keluarga Ni Ketut Suhartini, tanggal 7 Juli 2023;
10. Bukti P-10: Fotokopi Surat Tanggapan Informasi Perpajakan No.: 973/1017/BPKAD/P2D tanggal 22 Juni 2022;
11. Bukti P-11: Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah (menyatakan silsilah keluarga I Kerepeg (Alm. 1943) + Ni Ramya (Alm. 1975)), tanggal 11 Januari 2022;
12. Bukti P-12: Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama I Ketut Rai, tanggal 11 Januari 2022;
13. Bukti P-13: Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2023, NOP: 51.07.060.054.006.0049.0 atas nama Wajib Pajak I Kerepeg, Letak Objek Pajak: Dsn Komala, Ds Buanagiri, Bebandem, Kabupaten Karangasem, tanggal 1 Maret 2023;

Hal. 31 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-14: Fotokopi bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2004, Nomor ID: 510706005400600490 atas nama I Kerepeg, Letak Objek Pajak: Dsn Komala, tanggal 6 Oktober 2022;
15. Bukti P-15: Fotokopi bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2005, Nomor ID: 510706005400600490 atas nama I Kerepeg, Letak Objek Pajak: Dsn Komala, tanggal 6 Oktober 2022;
16. Bukti P-16: Fotokopi bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2006, Nomor ID: 510706005400600490 atas nama I Kerepeg, Letak Objek Pajak: Dsn Komala, tanggal 6 Oktober 2022;
17. Bukti P-17: Fotokopi bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2007, Nomor ID: 510706005400600490 atas nama I Kerepeg, Letak Objek Pajak: Dsn Komala, tanggal 6 Oktober 2022;
18. Bukti P-18: Fotokopi bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2008, Nomor ID: 510706005400600490 atas nama I Kerepeg, Letak Objek Pajak: Dsn Komala, tanggal 6 Oktober 2022;
19. Bukti P-19: Fotokopi bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009, Nomor ID: 510706005400600490 atas nama I Kerepeg, Letak Objek Pajak: Dsn Komala, tanggal 6 Oktober 2022;
20. Bukti P-20: Fotokopi bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2010, Nomor ID: 510706005400600490 atas nama I Kerepeg, Letak Objek Pajak: Dsn Komala, tanggal 6 Oktober 2022;
21. Bukti P-21: Fotokopi bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2011, Nomor ID: 510706005400600490 atas nama I Kerepeg, Letak Objek Pajak: Dsn Komala, tanggal 6 Oktober 2022;
22. Bukti P-22: Fotokopi bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2012, Nomor ID: 510706005400600490 atas nama I Kerepeg, Letak Objek Pajak: Dsn Komala, tanggal 6 Oktober 2022;
23. Bukti P-23: Fotokopi bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2013, Nomor ID: 510706005400600490 atas nama I Kerepeg, Letak Objek Pajak: Dsn Komala, tanggal 6 Oktober 2022;
24. Bukti P-24: Fotokopi bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2014, Nomor ID: 510706005400600490 atas nama I Kerepeg, Letak Objek Pajak: Dsn Komala, tanggal 6 Oktober 2022;
25. Bukti P-25: Fotokopi bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2015, Nomor ID: 510706005400600490 atas nama I Kerepeg, Letak Objek Pajak: Dusun Komala, tanggal 6 Oktober 2022;

Hal. 32 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti P-26: Fotokopi bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2016, Nomor ID: 510706005400600490 atas nama I Kerepeg, Letak Objek Pajak: Dsn Komala, tanggal 6 Oktober 2022;
27. Bukti P-27: Fotokopi bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2017, Nomor ID: 510706005400600490 atas nama I Kerepeg, Letak Objek Pajak: Dsn Komala, tanggal 6 Oktober 2022;
28. Bukti P-28: Fotokopi bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2018, Nomor ID: 510706005400600490 atas nama I Kerepeg, Letak Objek Pajak: Dsn Komala, tanggal 6 Oktober 2022;
29. Bukti P-29: Fotokopi bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2019, Nomor ID: 510706005400600490 atas nama I Kerepeg, Letak Objek Pajak: Dsn Komala, tanggal 6 Oktober 2022;
30. Bukti P-30: Fotokopi bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2020, Nomor ID: 510706005400600490 atas nama I Kerepeg, Letak Objek Pajak: Dsn Komala, tanggal 6 Oktober 2022;
31. Bukti P-31: Fotokopi bukti Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2021, NOP: 51.07.060.054.006.0049.0 atas nama I Kerepeg, Letak Objek Pajak: Dsn Komala, tanggal 6 Oktober 2022;
32. Bukti P-32: Fotokopi bukti transaksi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2022, NOP: 51.07.060.054.006.0049.0 atas nama I Kerepeg, Letak Objek Pajak: Dsn Komala, tanggal 4 Oktober 2022;
33. Bukti P-33: Fotokopi Informasi Data Pembayaran NOP: 51.07.060.054.006.0049.0, Tahun Ketetapan 2022, atas nama Wajib Pajak: I Kerepeg, Letak Objek Pajak: Dsn Komala, tanggal 6 Oktober 2022;
34. Bukti P-34: Fotokopi Peta Blok (Kab: Karangasem, Kec: Bebandem, Kel/Ds: Buana Giri);
35. Bukti P-35: Fotokopi Peta Blok Tanah (Kab: Karangasem, Kec: Bebandem, Kel/Ds: Buanagiri);
36. Bukti P-36: Fotokopi Daftar Blok;
37. Bukti P-37: Fotokopi Buku Pelengkap Peta Blok 51.07.060.054 Ds/Kel: Buanagiri, Kec. Bebandem Tahun 2006;
38. Bukti P-38: Fotokopi Buku Pelengkap Peta Blok 51.07.060.054 Ds/Kel Buanagiri, Kec. Bebandem Tahun 2006 (NOP : 0049.0, atas nama Wajib Pajak I Kerepeg, Alamat Objek Pajak: Dsn Komala, Luas Bumi 11.350);

Hal. 33 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bukti P-39: Fotokopi Surat Nomor: 09/DYS-LAW/VII/2023, Perihal: Permohonan Penghentian/Penangguhan Sementara Pemeriksaan atas Laporan Polisi No: LP/B/16/IV/2023/SPKT/POLRES KARANGASEM/POLDA BALI tanggal 1 April 2023 pelapor atas nama I Ketut Ariguna Darmasada, tanggal 18 Juli 2023;

40. Bukti P-40: Fotokopi Surat Nomor: B/261/VIII/RES.1.9/2023/Reskrim, Perihal: Pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan, tanggal 16 Agustus 2023;

41. Bukti P-41: Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor: 474.3/371/IV/2022 atas nama I Krepeg, tanggal 18 April 2022;

42. Bukti P-42: Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 5171-KM-13102021-0004 atas nama I Wayan Suarsa, tanggal 14 Oktober 2021;

43. Bukti P-43: Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3578-KM-22012021-0075 atas nama I Ketut Wardana, tanggal 22 Januari 2021;

44. Bukti P-44: Fotokopi Surat Perihal Keberatan atas Permohonan I Ketut Rai, tanggal 25 Oktober 2022 (ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem);

45. Bukti P-45: Fotokopi Surat Perihal Menarik Surat Keberatan atas Permohonan I Ketut Rai Tanggal 25 Oktober 2022, tanggal 17 Nopember 2022 (ditujukan kepada I Komang Astawa (Kuasa/Pemohon dari I Ketut Rai));

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5, P-32, P-33, P-35, P-38, P-39, dan P-44 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Komang Mahendra Gunawan;
 - Bahwa Saksi pernah ke objek tanah sengketa diajak oleh I Ketut Rai semasih hidup;
 - Bahwa I Ketut Rai meninggal pada tahun 2022;
 - Bahwa Saksi pernah melihat peta blok sebagaimana bukti P-34 sampai dengan bukti P-38, yang ditunjukkan oleh bapak Kepala Desa Bhuana Giri di Kantor Desa pada tahun 2022 atas nama I Kerepeg dan Saksi mengetahui tanah sengketa karena mencari bersama I Komang Astawa melalui peta blok tersebut;

Hal. 34 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada melihat Para Tergugat menunjukkan SPPT (bukti T-8) tersebut di Kantor Pertanahan BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Karangasem tapi tidak membacanya yang mana diperlihatkan oleh pengacara Para Tergugat terdahulu;
- Bahwa lokasi objek tanah sengketa yang ada pada SPPT Para Penggugat ada di Dusun Linggasana, Desa Bhuana Giri, sedangkan pada SPPT lokasi objek tanah sengketa Para Tergugat adalah Dusun Komala, Desa Bebandem;
- Bahwa Saksi pernah melihat SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) atas nama I Krepeg yang dipegang oleh I Ketut Rai (bukti P-13 s.d. P-32) pada saat membantu I Ketut Rai dalam proses penyertifikatan tanah;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P-11 (Surat Pernyataan Silsilah) dan memang mengetahui silsilahnya, sedangkan bukti P-12 (Surat Pernyataan Ahli Waris) Saksi hanya melihat saja dan tidak membacanya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar permasalahan I Komang Astawa dilaporkan ke kantor kepolisian namun pemeriksaan dan kasusnya tidak dilanjutkan, yang Saksi ketahui dari yang diceritakan oleh I Komang Astawa;
- Bahwa yang membayar pajak (bukti P-13 s.d. bukti P-32 berupa SPPT) I Ketut Rai sebelum meninggal dan kemudian dilanjutkan dibayar oleh I Komang Astawa;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat Informasi Data Pembayaran (bukti P-33) atas nama I Kerepeg pada tahun 2022 dan ditunjukkan di rumah tapi Saksi tidak pernah membaca dan mengetahui isinya, selain itu tidak tahu kapan dilakukan proses bayar dan mengenai objeknya berada di Linggasana;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P-10 tersebut karena disuruh membantu oleh I Ketut Rai, dan itu atas nama I Kerepeg, lalu dilanjutkan I Komang Astawa pengurusan sertifikat tanah sengketa tapi Saksi tidak mengetahui isinya;
- Bahwa saat adanya mediasi di Kantor Desa dan Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Karangasem, Saksi ada di sana melihat dan mendengar langsung bahwa pajak bukti P-13 sampai dengan bukti P-32 atas nama I Kerepeg saat percakapan mediasi tersebut berlangsung;
- Bahwa lokasi tanah sengketa dari rumah Saksi lumayan jauh;

Hal. 35 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering karena ke lokasi tanah sengketa mengantar dan membantu I Ketut Rai dalam pengurusan tanah sengketa serta melihat tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa berupa tanah perkebunan yang berisi pohon-pohon yakni pohon kelapa dan pohon buah-buahan;
- Bahwa selain ada pohon-pohonan di dalam tanah sengketa, ada bangunan yaitu kandang sapi;
- Bahwa yang Saksi ketahui salah satu pemilik kandang sapi dalam tanah sengketa yakni Mek Purni dan yang satunya Saksi lupa namanya;
- Bahwa Mek Purni membangun kandang sapi di dalam tanah sengketa karena Mek Purni adalah *penyakap* (buruh tani/kebun) di dalam tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan mek Purni menjadi *penyakap* dalam tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa mek Purni memberikan hasil bumi dari tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat ada warung di dalam tanah sengketa;
- Bahwa pemilik dari warung tersebut Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa yang Saksi ketahui sebelum tahun 2019 dan gugatan ini ada, warung tersebut sudah ada di dalam tanah sengketa;
- Bahwa letak Dusun Linggasana dengan Dusun Komala tidak berdekatan tapi jauh, jarak antara Dusun Linggasana dengan Dusun Komala kurang lebih satu setengah kilometer;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Tergugat berada di dalam tanah sengketa saat Saksi jalan melintas di sebelah timur dari tanah sengketa;
- Bahwa upaya mediasi mengenai permasalahan tanah sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat pertama kali dilakukan di Kantor Desa Bhuana Giri Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, setelah itu di Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saat mediasi di Kantor Desa Bhuana Giri, Saksi tidak ikut tapi pada saat mediasi di Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Karangasem Saksi ikut;
- Bahwa Para Penggugat tidak tinggal di tanah sengketa Dusun Linggasana melainkan tinggal di Tanjung Muka Renon-Denpasar sejak tahun 2000;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan I Kerepeg meninggal dunia;

Hal. 36 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir mediasi di Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Karangasem yaitu Para Penggugat, Para Tergugat, Perangkat Desa, Petugas BPN dan Petugas Kepolisian;
- Bahwa yang di mediasi adalah pemasalahan tanah sengketa dimana Para Penggugat dan Para Tergugat saling merasa memiliki tanah sengketa tersebut;
- Bahwa hasil dari upaya mediasi tersebut nihil atau tidak ada titik temu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sebelum Para Penggugat mengajukan pengurusan sertifikat tanah sengketa, Para Tergugat lebih dulu mengajukan pengurusan sertifikat tanah sengketa;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke lokasi tanah sengketa pada tanggal 10 Oktober 2023 saat adanya sidang pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh petugas Pengadilan;
- Bahwa dasar I Ketut Rai ingin mengurus sertifikat tanah sengketa adalah SPPT pajak tersebut yang lokasi objek tanah sengketa berada di Dusun Linggasana;
- Bahwa selain di Kantor Desa Bhuana Giri, Saksi diperlihatkan gambar peta blok di Kantor BPN yang ditunjukkan oleh bapak Kepala Desa Bhuana Giri;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat spanduk dan baliho (bukti T-16 dan T-17);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai permasalahannya sehingga I Komang Astawa dilaporkan ke kantor kepolisian karena Saksi hanya mengantar saja, Saksi mengetahui I Komang Astawa menjadi tersangka dan dihentikan pemeriksaannya diceritakan oleh I Komang Astawa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa pemeriksaan I Komang Astawa dihentikan di kantor kepolisian;
- Bahwa pemeriksaan I Komang Astawa dihentikan di kantor kepolisian sejak 2 (dua) bulan yang lalu pada tahun 2023;
- Bahwa Saksi pernah melihat batas-batas dari tanah sengketa tersebut ada bangunan Pura, pada arah pojok barat ke selatan ada Pura dan di selatan ada Pura juga pada batas dari tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama 2 (dua) Pura tersebut dan berbentuk apa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui anak kandung dari I Ketut Sadia yang bernama Adi Guna;

Hal. 37 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa itu bukti sporadik;
- Bahwa nama bapak dari Para Penggugat yakni I Ketut Rai;
- Bahwa I Ketut Rai saat ini sudah meninggal;
- Bahwa Saksi kenal dengan I Ketut Rai karena Saksi ikut membantu dan mengantar I Ketut Rai mengurus sertifikat tanah;
- Bahwa tanah yang diurus oleh I Ketut Rai adalah tanah waris dari bapak I Ketut Rai yang jual tanah;
- Bahwa nama bapak I Ketut Rai yaitu I Krepeg (leluhur Para Penggugat);
- Bahwa objek tanah yang akan diurus oleh I Ketut Rai berlokasi di Dusun Linggasana, Desa Bhuana Giri;
- Bahwa luas tanah sengketa 11.350 M² (sebelas ribu tiga ratus lima puluh dua meter persegi) atau 1 (satu) hektar lebih;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa saat ini Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Para Tergugat menguasai tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Para Tergugat mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tinggal di Dusun Komala, Desa Bhuana Giri;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama I Wayan Gejer yang tinggal di Dusun Komala;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menguasai tanah sengketa adalah Para Tergugat dari mendengar saat adanya mediasi di kantor BPN;
- Bahwa Saksi pernah melihat Para Penggugat ada di tanah sengketa namun Saksi tidak mengetahui melakukan kegiatan apa pada tahun 2022;
- Bahwa saat I Ketut Rai ingin mengurus sertifikat tanah sengketa, ada pihak lain yang keberatan karena merasa memiliki tanah sengketa tersebut;
- Bahwa pihak lain yang keberatan yaitu Para Tergugat;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa secara umum, di sebelah utara: Tanah milik Mangku I Komang Sutisna/I Wenten Brutin, di sebelah timur: Jalan, di sebelah selatan: Tanah milik I Karang/Komang Wenten, di sebelah barat: Tanah milik I Karang;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas dari tanah sengketa karena bertanya dengan pemilik tanah yang menjadi batas-batas tanah sengketa dan Saksi kenal;
- Bahwa ada mediasi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat di Kantor Desa dan Kantor Pertanahan BPN (Badan Pertanahan Nasional)

Hal. 38 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karangasem ketika ada pihak lain yang keberatan mengenai pengurusan sertifikat tanah sengketa yang dilakukan oleh I Ketut Rai;

- Bahwa yang meneruskan pengurusan sertifikat tanah sengketa saat I Ketut Rai sudah meninggal yakni I Komang Astawa (Penggugat I);
- Bahwa saat mediasi mengenai tanah sengketa di Kantor Desa dan Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Karangasem dilakukan, semua pihak yang berkepentingan, Perangkat Desa maupun Pejabat terkait diundang;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari mediasi tanah sengketa tersebut bahwa tanah sengketa merupakan beda wilayah;

2. Saksi Ir. I Nengah Diarsa;

- Bahwa Saksi pernah melihat peta blok tanah sengketa. Saksi sebagai Kepala Desa Bhuana Giri mempunyai arsipnya di Kantor Desa Bhuana Giri. Saksi tahu tanah di blok sebagaimana dimaksud dalam bukti P-34, untuk blok 006 sebagaimana dimaksud dalam bukti P-35 atas nama I Kerepeg, untuk blok 006 sebagaimana dimaksud dalam bukti P-36 ditunjukkan oleh I Komang Astawa, untuk peta blok 006 sebagaimana dimaksud dalam bukti P-37 adalah arsip yang merupakan produk BPKAD yang diterbitkan pada tahun 2006, dan untuk P-38 Saksi pernah melihatnya yang merupakan bagian dari bukti P-37;
- Bahwa upaya mediasi mengenai permasalahan tanah sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat dilakukan di Kantor Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem setelah itu di Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saat mediasi di Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Karangasem, Saksi pernah melihat SPPT sebagaimana bukti T-8 namun hanya ditunjukkan saja dan Saksi tidak tahu isinya;
- Bahwa Saksi pernah melihat SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) atas nama I Krepeg sebagaimana bukti P-13 sampai dengan bukti P-32, untuk bukti P-13 Saksi pernah melihat di Kantor Desa yang dibagikan oleh Kepala Dusun dan diberikan kepada wajib pajak, dan itu atas nama I Kerepeg dengan lokasi objek di Bhuana Giri. Untuk bukti P-14 sampai dengan P-32 Saksi pernah lihat di desa tetapi bentuknya kecil, sementara di persidangan sudah difotokopi dan diperbesar;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P-10 atas nama I Kerepeg karena Saksi diberikan juga surat tersebut oleh Para Penggugat, dan dari tahun 2004 sudah atas nama I Kerepeg;

Hal. 39 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah didatangi orang yang bernama Ida Wayan Parwata atas suruhan Para Tergugat namun Saksi belum berani menyetujui permohonan untuk mengubah Nomor Objek Pajak (NOP) tanah yang sudah ada menjadi NOP tanah yang baru karena Saksi belum mengetahui Nomor Objek Pajak (NOP) tanah yang dimaksud;
- Bahwa setiap Desa mempunyai peta blok tanah namun berbeda-beda peta blok tanahnya;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa Bhuana Giri sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dari tahun 2004 sampai 2009 dan yang kedua dari tahun 2020 hingga saat ini;
- Bahwa permasalahan Para Tergugat dengan Para Penggugat mengenai permohonan pengurusan sertifikat tanah sengketa yang sudah sampai pada tahap pengukuran;
- Bahwa seingat Saksi tidak ada orang lain yang lebih dulu mengajukan permohonan pengurusan sertifikat tanah sengketa sebelum Para Penggugat;
- Bahwa yang merasa keberatan atas permohonan pengurusan sertifikat tanah sengketa yang dilakukan Para Penggugat adalah Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Para Tergugat;
- Bahwa Kantor Desa tidak pernah mencetak peta blok dan hanya menerima dari BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) atau dulu disebut Dispenda, jadi Kantor Desa hanya pegang arsip saja;
- Bahwa Saksi mengetahui peta blok tanah yakni bukti P-34 sampai dengan bukti P-38 atas nama I Kerepeg sejak tahun 2006;
- Bahwa I Kerepeg tinggal di Dusun Komala, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, dan Saksi tidak pernah bertemu karena I Kerepeg sudah lama meninggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan SPPT bukti P-13 sampai bukti P-32 atas nama I Kerepeg;
- Bahwa Saksi ada di sana dan melihat poses pengukuran tanah sengketa, kebetulan Saksi melintasi jalan di sebelah timur tanah sengketa yakni jalan yang merupakan akses jalan masyarakat desa lalu Saksi berhenti;
- Bahwa yang hadir saat proses pengukuran tanah sengketa yaitu Petugas BPN, dan Kuasa Para Pemohon I Komang Astawa;
- Bahwa tidak ada penggarap tanah sengketa yang hadir saat proses pengukuran tanah sengketa;

Hal. 40 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan lokasi tanah sengketa kira-kira 3 (tiga) kilometer ke utara dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke lokasi tanah sengketa pada tanggal 10 Oktober 2023 saat adanya sidang pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh petugas pengadilan;
- Bahwa Saksi mengetahui batas tanah sengketa di sebelah utara yang ada sebuah bangunan kontainer, kontainer di sebelah utara batas tanah sengketa itu milik Warga Negara Asing (WNA) dimana tanah tersebut sudah dijual oleh Bapak Parta kepada WNA;
- Bahwa pada saat itu ada yang mengatakan bahwa batas tanah sengketa sebelah barat selain I Karang yang merasa memiliki adalah Komang Lage dan ada Pura Pande Kawan;
- Bahwa Komang Lage bukan warga desa Saksi;
- Bahwa Komang Lage bertempat tinggal di Desa Tohpati, perbatasan Desa Budakeling dan Kecamatan Bebandem, jauh dari lokasi tanah sengketa yakni 5 (lima) kilometer;
- Bahwa lokasi tanah sengketa di Dusun Linggasana, Desa Bhuna Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan I Karang dengan I Sarma;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana I Karang tinggal;
- Bahwa dasar Para Penggugat memohon pengurusan tanah sengketa kepada Saksi selaku Kepala Desa Bhuana Giri adalah SPPT objek tanah sengketa yang dimiliki oleh Para Penggugat yang pajak tanah sengketa tersebut telah dibayar lunas;
- Bahwa data sporadik adalah data penguasaan fisik bidang tanah;
- Bahwa Para Penggugat dalam memohon pengurusan tanah sengketa kepada Saksi selaku Kepala Desa Bhuana Giri ada menyertakan data sporadik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan data sporadik Para Penggugat dibuat dan sejak kapan Para Penggugat menguasai tanah sengketa;
- Bahwa Saksi dan Kelian Dinas atas nama I Nengah Subrata yang menandatangani data sporadik milik Para Penggugat;
- Bahwa Kelian Dinas atas nama I Nengah Subrata yang terlebih dahulu menandatangani data sporadik milik Para Penggugat kemudian Saksi selaku Kepala Desa Bhuana Giri;
- Bahwa form data sporadik tersebut sudah terisi tanda tangan oleh para pihak;

Hal. 41 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan surat untuk tanda tangan dan meminta KTP *penyakap* tanah sengketa juga pengontrak warung;
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah tinggal dan menguasai tanah sengketa;
- Bahwa Saksi mau tanda tangan data sporadik karena Saksi sifatnya memberi pelayanan kepada masyarakat yang didukung oleh kelengkapan dokumen dan dokumen data tersebut telah dimiliki oleh Para Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat I telah dilaporkan ke kantor kepolisian mengenai data sporadik tanah;
- Bahwa dalam pemeriksaan mengenai Penggugat I dilaporkan ke kepolisian, jadi saksi tidak namun Penyidik kepolisian pernah ke Kantor Desa Bhuana Giri bertemu Saksi dan memberi Saksi pertanyaan terkait pelaporan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana perkembangan kasus Penggugat I yang telah dilaporkan ke kantor kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat I statusnya telah menjadi tersangka atas laporan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada pemasangan baliho di tanah sengketa yakni di depan warung di bawah pohon wani;
- Bahwa Penggugat I yang memasang baliho di tanah sengketa;
- Bahwa Penggugat I ada ijin kepada Saksi untuk memasang baliho di tanah sengketa, hanya pemberitahuan saja kepada Saksi tapi tidak ada membuat ijin tertulis;
- Bahwa Saksi pernah melihat baliho (bukti T-16 dan T-17) di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat I memasang baliho di tanah sengketa;
- Bahwa saat ini baliho tersebut sudah tidak ada dan sudah diturunkan dari tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menurunkan baliho di tanah sengketa;
- Bahwa tidak ada pelaporan di Kantor Desa maupun kepolisian mengenai penurunan baliho di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan pemilik tanah penyanding dari tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke lokasi tanah sengketa dan bertemu Para Penggugat sedang memanen kelapa;

Hal. 42 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NOP 51.07.060.054.006-0049.0 berlokasi di Dusun Linggasana, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, bertempat tinggal di Dusun Komala;
- Bahwa dahulu Dusun Komala, Dusun Linggasana dan Dusun Bhuana Giri merupakan desa kesatuan dari Desa Budakeling sebelum adanya pemekaran pada tahun 1998 dan pada tahun 2003 Dusun Bhuana Giri menjadi Desa Bhuana Giri secara definitif setelah ada pemekaran tersebut Dusun Komala dan Dusun Linggasana merupakan satu kesatuan dari Desa Bhuana Giri;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan siapa yang memiliki warung dan ada bangunan di tanah sengketa kepada Penggugat I saat Saksi berada di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak tahun 2004 SPPT milik Para Penggugat atas nama I Kerepeg;
- Bahwa pada tahun 2004 I Kerepeg tidak pernah memohon pengurusan sertifikat tanah ke Kantor Desa;
- Bahwa sebelum tahun 1998 posisi tanah sengketa berada di Desa Budakeling namun Dusunnya tetap Linggasana;
- Bahwa jarak Dusun Komala dan Dusun Linggasana tidak berdekatan dimana dibatasi oleh 1 (satu) Dusun yakni Dusun Bedugul;
- Bahwa menurut Saksi letak lokasi tanah sengketa pada bukti P-33 yakni di Dusun Linggasana;
- Bahwa Saksi bisa mengenal Para Penggugat karena Saksi sebagai Kepala Desa Bhuana Giri dimana I Ketut Rai yang diteruskan oleh I Komang Astawa mengajukan permohonan ke Kantor Desa mengenai sertifikat tanah sengketa yang Saksi fasilitasi permohonan tersebut;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa Bhuana Giri sejak tanggal 9 Januari 2020, jadi Saksi sudah 3 (tahun) menjabat sebagai Kepala Desa Bhuana Giri;
- Bahwa ahli waris dari Para Penggugat yakni almarhum I Ketut Rai;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah sengketa yang berada di Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem karena Saksi sering melewati jalan tanah sengketa yakni di sebelah utara dari Kantor Desa Bhuana Giri tempat Saksi bekerja;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui ada pihak yang keberatan mengenai permohonan pengurusan sertifikat tanah sengketa karena saat pengajuan permohonan pengurusan tanah sengketa tersebut menurut

Hal. 43 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sudah sesuai dilengkapi dengan data namun setelah adanya pengukuran yang dilakukan oleh petugas BPN, Para Tergugat merasa keberatan, disanalah Saksi mengetahui ada pihak yang keberatan;

- Bahwa Desa Bhuana Giri dan Desa Budakeling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem tidak merupakan kesatuan dari Desa Bhuana Giri atau disebut desa yang sama, itu desa berbeda yang mana Desa Budakeling adalah desa *definitive* (Desa kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang) tersendiri sedangkan Desa Bhuana Giri juga merupakan desa *definitive* tersendiri sejak tahun 2023;

- Bahwa saat Saksi tunjukkan peta blok tanah tersebut saat mediasi di Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Karangasem, Saksi menyuruh Para Tergugat menunjukkan tanah milik Para Tergugat di peta blok tanah Desa Bhuana Giri, namun Para Tergugat tidak dapat menemukan dan menunjukkan tanah Para Tergugat di peta blok tersebut;

- Bahwa batas-batas tanah sengketa secara umum, di sebelah utara: Tanah milik Mangku I Komang Sutisna/I Wenten Brutin, di sebelah timur: Jalan, di sebelah selatan: Tanah milik I Karang/I Sarma, di sebelah barat: Tanah milik I Karang;

- Bahwa pada SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) atas nama I Kerepeg, lokasi objek tanah sengketa di Desa Bhuna Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;

- Bahwa Para Tergugat bukan warga Desa Bhuana Giri melainkan warga Desa Budakeling;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan Para Tergugat dan silsilah keluarganya;

- Bahwa lokasi tanah sengketa ada di Dusun Linggasana dari duhulu tidak berubah posisinya;

- Bahwa antara Dusun Linggasana dengan Dusun Komala dibatasi oleh 1 (satu) Dusun;

- Bahwa secara pasti Saksi tidak mengetahui SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) milik Para Penggugat dan SPPT milik Para Tergugat adalah objek pajak yang sama, namun yang Saksi ketahui bahwa SPPT atas nama I Kerepeg dipermasalahkan oleh Para Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan I Wayan Gejer;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Para Tergugat mempunyai SPPT atas nama I Wayan Gejer yang objek pajaknya berada di Dusun Komala dan

Hal. 44 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya pernah mendengar bahwa Para Tergugat mempunyai SPPT tersebut dan lokasi tanahnya Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) milik Para Penggugat dan SPPT milik Para Tergugat lokasi tanahnya sama;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5171020303420001 atas nama Drs. I Ketut Sada, tanggal 27 Juli 2012;
2. Bukti T-2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5107060808520001 atas nama Drs. I Made Suradnya, tanggal 25 Juni 2015;
3. Bukti T-3: Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 26 September 2002 (dibuat oleh Drs. I Ketut Sada, I Made Suradnya dan I Gede Sudana);
4. Bukti T-4: Fotokopi Surat Pernyataan Garapan Tanah, tanggal 18 Oktober 2022;
5. Bukti T-5: Fotokopi Surat Pernyataan antara Ni Komang Kawan dengan Ni Nyoman Sadi, tanggal 4 Nopember 2022;
6. Bukti T-6: Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 680/X/2022, tanggal 26 September 2022;
7. Bukti T-7: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama I Nengah Subrata, tanggal 14 Nopember 2002 (dibuat oleh I Nengah Subrata);
8. Bukti T-8: Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2000, NOP: 51.07.060.033.000.0472.7 atas nama Wajib Pajak I Wyn Gejer, Letak Objek Pajak: Dsn Komala, Bebandem, Karangasem, tanggal 1 April 2000;
9. Bukti T-9: Fotokopi Surat Nomor: 973/2077/BPKAD/P2D, Perihal: Informasi Data SPPT PBB-P-2, tanggal 28 Nopember 2022;
10. Bukti T-10: Fotokopi Informasi Data Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), NOP: 51.07.060.033.000.0472.7, Tahun Ketetapan 1994, atas nama Wajib Pajak I Wyn. Gejer, Letak Objek Pajak: Dsn Komala, tanggal 28 Nopember 2022;
11. Bukti T-11: Fotokopi Surat Nomor: B/220/XI/2022/Reskrim, Perihal: Pemberitahuan perkembangan penelitian laporan, tanggal 10 November 2022;

Hal. 45 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bukti T-12: Fotokopi Surat Nomor: B/216/VII/RES.1.9/2023/Reskrim, Perihal: Pemberitahuan penetapan Tersangka tanggal 17 Juli 2023;
13. Bukti T-13: Fotokopi Surat Nomor: B/175/VIII/RES.1.9/2023/Reskrim, Perihal: Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, tanggal 16 Agustus 2023;
14. Bukti T-14: Fotokopi Surat Nomor: B/261/VIII/RES.1.9/2023/Reskrim, Perihal: Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, tanggal 16 Agustus 2023;
15. Bukti T-15: Fotokopi Silsilah Almarhum I Wayan Gejer (Banjar Dinas Budakeling, Desa Budakeling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem), tanggal 26 September 2002;
16. Bukti T-16: Fotokopi hasil cetak foto;
17. Bukti T-17: Fotokopi hasil cetak foto;
18. Bukti T-18: Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.1845/Desa Buana Giri atas nama Pemegang Hak Pura Dadia Pasek Sukadana tanggal 8 Agustus 2019, Surat Ukur Tanggal 8 Agustus 2019 No. 1859/Bhuana Giri/2019 Luas 2.050 M²;
19. Bukti T-19: Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama I Made Suradnya, tanggal 12 Oktober 2022;
20. Bukti T-20: Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1843/Desa Bhuana Giri atas nama Pemegang Hak Pura Dadia Pasek Sukadana tanggal 8 Agustus 2019, Surat Ukur Tanggal 8 Agustus 2019, No. 1859/Bhuana Giri/2019, Luas 2.050 M²;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-16 dan T-17 berupa fotokopi hasil cetak, dan bukti T-18 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Nengah Subrata;
 - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat mengenai penguasaan tanah dan sengketa tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di Dusun Linggasana, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, dulu Saksi tinggal di Desa Budakeling yang sekarang bernama Desa Bhuana Giri;
- Bahwa dulu Desa Budakeling dengan Desa Bhuana Giri adalah satu desa tapi sejak tahun 1998 Desa Bhuana Giri ada pemekaran wilayah;
- Bahwa Saksi di Desa Bhuana Giri sebagai Kelian Banjar Dinas atau Kelian Dusun dari tahun 2017;
- Bahwa tugas pokok Saksi mengurus administrasi kependudukan dan wilayah Desa Bhuana Giri;
- Bahwa yang menguasai dan mengelola tanah sengketa yaitu I Ketut Sada dari Desa Budakeling;
- Bahwa di tanah sengketa ada penggarap untuk hasil perkebunannya, dan penggarap tersebut bekerja di tanah sengketa atas persetujuan I Ketut Sada;
- Bahwa di tanah sengketa tidak ada penggarap bernama I Komang Astawa dan Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa pada buku register kependudukan Dusun Linggasana dan Desa Bhuana Giri tidak ada warga yang bernama I Komang Astawa;
- Bahwa lokasi objek tanah sengketa di Banjar Dinas Linggasana, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan lokasi tanah sengketa berjarak 150 (seratus lima puluh) kilometer ke utara dari rumah Saksi;
- Bahwa jarak kantor Kepala Dusun dengan lokasi tanah sengketa berjarak 200 (dua ratus) meter di sebelah selatan dari kantor Kepala Dusun dimana Saksi sering melintas melewati tanah sengketa;
- Bahwa luas tanah sengketa 11.350 M² (sebelas ribu tiga ratus lima puluh dua meter persegi) atau 1 hektar lebih;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah sengketa tersebut karena Saksi ikut mengukur tanah sengketa melalui PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) pada tahun 2018;
- Bahwa pada tahun 2018 yang memohonkan PTSL tanah sengketa tersebut yakni Ibu Wayan Sadi yang merupakan istri dari I Ketut Sada;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa secara umum, di sebelah utara: Tanah milik Mangku I Komang Sutisna/ Made Ngurah/Pak Robert, di sebelah timur: Jalan/ Tanah milik I Komang Wenten, di sebelah selatan: Pura Pasek Sukadana/tanah milik I Sarwa atau I Sarma, di sebelah barat: Tanah milik I Wayan Daging/Komang Lage/Pura Penataran Pande Kawan;

Hal. 47 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering ke lokasi tanah sengketa, setiap bulan pasti saja pernah ke sana karena mertua Saksi yang bernama I Komang Paing Lilit bekerja sebagai penggarap di tanah sengketa;
- Bahwa di tanah sengketa ada 2 (dua) bangunan kandang sapi;
- Bahwa satu bangunan kadang sapi milik I Komang Paing Lilit dan yang satunya lagi di sebelah selatan milik Mek Purni;
- Bahwa yang Saksi ketahui I Komang Paing Lilit dan Mek Purni menjadi penggarap selama 19 (sembilan belas) tahun di tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa terurus dan diurus oleh penggarap karena terdapat hasil bumi di tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa berupa tanah perkebunan yang berisi pohon kelapa, pohon bambu, pohon alpukat, pohon wani dan pohon nangka;
- Bahwa apabila panen hasil bumi pada tanah sengketa, penggarap memberikan kepada ibu Wayan Sadi tapi kembali diserahkan oleh penggarap untuk mengurus hasil bumi tersebut untuk dijual salah satunya pada pohon wani;
- Bahwa Saksi tahu sendiri dan diberi tahu oleh penggarap tentang adanya masalah tentang baliho di objek tanah sengketa;
- Bahwa yang memasang baliho di tanah sengketa adalah Komang Moyo atau dikenal dengan nama lain yakni Komang Mahendra Gunawan yang Saksi ketahui dari informasi masyarakat;
- Bahwa ada bangunan warung di sebelah timur tanah sengketa;
- Bahwa yang mengontrak dan berjualan di warung sebelah timur tanah sengketa yakni Ni Wayan Resniyati atau yang sering dipanggil masyarakat dengan nama Ni Wayan Minggu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan dipasang baliho di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa saat ini sudah tidak ada baliho di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mencabut baliho tersebut di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa tidak ada laporan kepada Saksi sebelumnya atas pemasangan baliho tersebut;
- Bahwa baliho yang dimaksudkan Saksi sebagaimana bukti T-16 dan T-17. Baliho sebagaimana bukti T-16 yang di sebelah timur dan baliho sebagaimana bukti T-17 yang di belakang sebelah barat tanah sengketa;
- Bahwa Ibu Wayan Sadi mengajukan PTSL terhadap tanah sengketa pada tahun 2018;

Hal. 48 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan PTSL Ibu Wayan Sadi terhadap tanah sengketa saat itu baru pada tahap pengukuran yang dilakukan oleh petugas BPN Kabupaten Karangasem, awalnya pada waktu pengajuan Ibu Wayan Sadi datang ke Saksi membawa berkas dan saat itu sedang ada pengukuran, lalu dilakukan pengukuran terhadap tanah sengketa tersebut, kemudian masyarakat pemilik tanah penyanding batas-batas tanah sengketa tidak ada yang keberatan, setelah itu ajukan administrasi tetapi macet dikarenakan ada wabah Covid;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat I ada mengajukan permohonan pengurusan sertifikat terhadap tanah sengketa;
- Bahwa Saksi ada tanda tangan permohonan sporadik Penggugat I atas tanah sengketa karena diminta oleh Kepala Desa yang Saksi kira permohonan sporadik tersebut untuk perbaikan data sporadik Desa Budakeling makanya Saksi mau tanda tangan, ada silsilah I Kerepeg namun Saksi kira itu dari Desa Budakeling dimana form blanko masih tertulis pensil dan Saksi tanda tangan pada blanko tersebut memakai pulpen;
- Bahwa ada Saksi membuat surat pernyataan mencabut tanda tangan pada permohonan sporadik Penggugat I;
- Bahwa alasan Saksi membuat surat pernyataan mencabut tanda tangan karena setelah Saksi tanda tangan pada permohonan sporadik, ada pemasangan patok merah oleh Komang Moyo setelah itu pemasangan baliho di tanah sengketa, Saksi mengira bahwa tanah sengketa ada proses pengukuran kembali namun ternyata tanah tersebut sedang bermasalah dan saat Saksi mengetahui Penggugat I merasa memiliki tanah sengketa, Saksi merasa terkejut dimana Saksi tidak mengenal Penggugat I dan tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi mengenai tanah sengketa namun Saksi diberitahu dasar Penggugat I merasa memiliki tanah sengketa karena dia punya data sporadik yang Saksi tanda tangan maka dari itu Saksi segera membuat surat pernyataan pencabutan tanda tangan;
- Bahwa data sporadik adalah surat penguasaan fisik bidang tanah;
- Bahwa benar surat itu (bukti T-7) yang Saksi buat. Saksi masih ingat surat pernyataan itu adalah surat pernyataan pencabutan tanda tangan data sporadik yang diajukan oleh I Ketut Rai yang Saksi buat sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui I Komang Astawa (Penggugat I) dilaporkan ke kantor kepolisian karena Saksi diminta oleh petugas kepolisian menjadi

Hal. 49 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi saat ada pemeriksaan di tanah sengketa kemudian dipanggil oleh petugas kepolisian ke kantor kepolisian untuk memberikan keterangan mengenai tanah sengketa;

- Bahwa petugas kepolisian ada bertanya mengenai siapa yang menguasai tanah sengketa dan Saksi menjawab bahwa Saksi dari kecil hingga sekarang sepengetahuan Saksi yang menguasai tanah sengketa adalah I Ketut Sada;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas pelaporan tersebut Penggugat I ditetapkan menjadi tersangka oleh kepolisian;

- Bahwa I Ketut Sada saat ini masih hidup dan Saksi pernah berjumpa di Dusun Linggasana, I Ketut Sada mempunyai saudara kandung dan Saksi tahu orangnya tapi tidak tahu namanya serta Saksi tidak tahu apakah saudara dari I Ketut Sada masih hidup atau sudah meninggal;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa orang tua dari I Ketut Sada;

- Bahwa Komang Moyo dengan Komang Mahendra Gunawan adalah satu orang yang sama;

- Bahwa Komang Moyo pernah meminta KTP mertua Saksi yang bernama I Komang Paing Lilit namun tidak diberikan atas saran Saksi karena beresiko terkait dengan tanah sengketa;

- Bahwa Komang Moyo hanya bilang meminta KTP saja, dan memintanya saat dekat-dekat permasalahan tersebut namun tidak ingat kapan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Komang Moyo dengan Komang Mahendra Gunawan pernah memberikan blanko kosong kepada penggarap tanah sengketa untuk ditanda tangani;

- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa SPPT tanah sengketa atas nama I Wayan Genjer di Dusun Linggasana tidak ditemukan dan terus dipertanyakan oleh Wayan Sadi sejak tahun 1994 melalui mertua Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui SPPT tanah sengketa sudah beralih atas namanya;

- Bahwa I Komang Astawa mengajukan permohonan pengurusan sertifikat tanah terlebih dahulu ke Kepala Desa setelah itu Saksi diberitahukan oleh Kepala Desa untuk diketahui permohonan tersebut, Saksi dan I Komang Astawa tidak pernah berkomunikasi langsung tentang pengajuan permohonan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen-dokumen milik Para Penggugat selain data sporadik;

Hal. 50 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tanda tangan data sporadik milik Para Penggugat atas permintaan Kepala Desa dan yang terlebih dahulu tanda tangan adalah Saksi baru kemudian Kepala Desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di Dusun Linggasana tidak ada tercatat di register kependudukan orang yang bernama I Karang maupun di dusun dekat Linggasana dan Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama I Karang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SPPT atas nama I Kerepeg;
- Bahwa Saksi menjadi Kelian Dusun dari tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Dusun Linggasana digaji dengan ADD (alokasi dana desa);
- Bahwa seingat Saksi hanya pernah melihat dokumen kependudukan Dusun Linggasana;
- Bahwa untuk bukti P-33 Saksi tidak pernah lihat suratnya, untuk bukti P-34 Saksi pernah lihat peta blok pada halaman 1 dan tidak pernah lihat yang halaman 2, untuk P-37 Saksi tidak pernah lihat dan tidak tahu isi di dalamnya;
- Bahwa Penggarap pada tanah sengketa atas nama I Komang Paing Lilit adalah mertua Saksi dan menggarap berdasarkan izin dari Pak Sada;
- Bahwa tanah sengketa tidak bersertifikat tanah;
- Bahwa I Komang Paing Lilit tinggal atau menempati tanah sengketa;
- Bahwa Desa Bhuana Giri ada pemekaran wilayah sejak tahun 1998;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SPPT atas nama I Kerepeg di Desa Bhuana Giri;
- Bahwa Saksi pernah melihat SPPT tahun 2000 sebagaimana bukti T-8 atas nama I Wayan Gejer Desa Budakeling;
- Bahwa pada tahun 2000 Desa Bhuana Giri sudah ada pemekaran wilayah desa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu I Ketut Rai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permohonan PTSL tanah sengketa yang diajukan oleh I Ketut Rai dan I Komang Astawa (Penggugat I) di kantor Desa Bhuana Giri;
- Bahwa Saksi ada tanda tangan permohonan PTSL yang di atasnya ada silsilah I Kerepeg karena Saksi tidak detail dan lengkap membaca pengajuan PTSL tersebut disamping itu ada permintaan dari Kepala Desa Bhuana Giri untuk Saksi tanda tangan;

Hal. 51 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada upaya mediasi mengenai tanah sengketa yang dilakukan di kantor Desa Bhuana Giri dan di BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Karangasem antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
 - Bahwa mengenai mediasi di kantor kepolisian Saksi tidak tahu, Saksi di kantor kepolisian dipanggil untuk menjadi saksi atas pelaporan dari para Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat SPPT atas nama I Kerepeg;
 - Bahwa Saksi ada bertemu dengan penggarap tanah sengketa yang bernama I Komang Paing Lilit sebelum persidangan hari ini dilaksanakan karena rumah Saksi dengan tanah sengketa berdekatan;
 - Bahwa Dusun Komala dan Dusun Linggasana saat ini Desa Bhuna Giri;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mengetahui hubungan Para Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Para Tergugat, hanya mengenal Ibu Wayan Sadi yang merupakan istri dari I Ketut Sada yang menerima hasil bumi pada tanah sengketa;
 - Bahwa lokasi tanah sengketa tidak pernah berubah lokasinya akibat dampak pemekaran wilayah desa, lokasi tanah sengketa tetap berada di Dusun Linggasana walaupun ada pemekaran wilayah desa;
 - Bahwa sebelum ada pemekaran Dusun Linggasana dengan Dusun Komala jaraknya bersebelahan namun sejak ada pemekaran wilayah desa, Dusun Linggasana dengan Dusun Komala dibatasi oleh Dusun Bedugul;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui antara Dusun Linggasana dengan Dusun Komala terdapat objek tanah dengan luas yang sama seperti tanah sengketa;
2. Saksi I Wayan Putu;
- Bahwa Saksi tinggal Banjar Dinas Liligundi, Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
 - Bahwa lokasi tanah sengketa dari tempat tinggal Saksi berjarak 2 kilometer;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang tanah sengketa;
 - Bahwa Saksi adalah Kelian Dadia Pura Pasek Sukadana sejak tahun 2011;
 - Bahwa di Pura Pasek Sukadana sebelah selatan tanah sengketa tidak ada orang yang bernama I Karang;

Hal. 52 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kapan ada Pura Pasek Sukadana di sebelah selatan tanah sengketa pastinya Saksi tidak mengetahui namun sepengetahuan Saksi Pura Pasek Sukadana sudah ada sejak Saksi masih kecil;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pura Pasek Sukadana itu ada sejak dulu diceritakan oleh *penglingsir* (orang yang dituakan) di Pura Pasek Sukadana dimana diceritakan bahwa ada upacara agama besar pada tahun 1972 di pura tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah ke lokasi tanah sengketa namun sangat jarang sekali apabila ada upacara agama di Pura Pasek Sukadana baru Saksi melintas ke tanah sengketa;
 - Bahwa tanah sengketa merupakan tanah yang terurus oleh penggarap;
 - Bahwa Penggarap tanah sengketa adalah I Komang Paing Lilit dan mek Purni, dan Saksi mengenal mereka dimana I Komang Paing Lilit tinggal dekat di tanah sengketa dan Saksi sering bertemu apabila Saksi ke melintas tanah sengketa karena Saksi punya Pura di sebelah selatan tanah sengketa;
 - Bahwa tanah sengketa berupa tanah perkebunan yang berisi pohon kelapa, pohon wani dan pohon pisang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil bumi pada tanah sengketa diberikan kepada siapa;
 - Bahwa letak dan lokasi Pura Pasek Sukadana yakni di sebelah selatan dari lokasi tanah sengketa;
 - Bahwa tanah Pura Pasek Sukadana sudah bersertifikat;
 - Bahwa tanah Pura Pasek Sukadana sudah bersertifikat atas nama Pura Dadia;
 - Bahwa I Komang Paing dan mek Purni tidak pernah bercerita kepada Saksi tentang masalah tanah sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah sengketa dan batas-batas dari tanah sengketa karena jarang ke tanah sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui *penglingsir* (orang yang dituakan) atau leluhur yang tinggal dulu di tanah sengketa;
 - Bahwa upacara agama di Pura Pasek Sukadana dilaksanakan 2 (dua) tahun sekali;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Para Penggugat dan Para Tergugat;
3. Saksi I Komang Paing Lilit;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal sangat dekat sekali dengan tanah sengketa berjarak 1/4 (seperempat) kilometer;

Hal. 53 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah *penyakap* (penggarap) di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi sudah 20 (dua puluh) tahun menjadi penggarap di tanah sengketa sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui pohon-pohon yang ada pada tanah sengketa meliputi pohon buah wani, pohon kelapa, pohon sukun, pohon pisang, pohon nangka, pohon rambutan, pohon alpukat, dan pohon manga;
- Bahwa pohon yang Saksi tanam di tanah sengketa yakni pohon kelapa kecil, pohon alpukat dan tanamam merambat sedangkan pohon-pohon lainnya sudah Saksi dapati ada di tanah sengketa saat Saksi mulai menjadi penggarap;
- Bahwa Saksi diberi izin menggarap di tanah sengketa oleh ibu Wayan Sadi;
- Bahwa ibu Wayan Sadi adalah istri dari I Ketut Sada yang mengaku mempunyai tanah sengketa;
- Bahwa tidak ada yang keberatan Saksi menanam pohon di tanah sengketa;
- Bahwa hasil bumi saat musim panen pada tanah sengketa Saksi berikan kepada ibu Wayan Sadi tapi kembali diserahkan ke Saksi untuk mengurus hasil bumi tersebut untuk dijual salah satunya pada pohon wani;
- Bahwa selain menanam pohon Saksi ada memelihara sapi dan membuat kandang sapi di barat daya dalam tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak sendirian menjadi penggarap, Saksi ada teman bernama Ni Ketut Purni yang juga menjadi penggarap di tanah sengketa dan kami berdua bekerja bersama di tanah sengketa;
- Bahwa pada tanah sengketa tidak ada bangunan permanen, yang ada kandang sapi yang tidak permanen dan ada sebuah rumah warung;
- Bahwa bangunan warung di sebelah timur dekat jalan besar di dalam tanah sengketa dikontrak oleh I Wayan Minggu alias Ni Wayan Resniati sampai saat ini;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yang Saksi ketahui, di sebelah utara: Tanah milik Mangku I Komang Sutisna/Parka, di sebelah timur: Jalan, di sebelah selatan: Tanah milik Komang Wenten/Pura, di sebelah barat: Tempat tinggal Saksi/Pura Pande Kawan/tanah milik Komang Lage;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari dulu sebagai penggarap batas selatan pada tanah sengketa tidak ada tanah milik I Karang dan Saksi tidak tau siapa orang yang bernama I Karang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa;

Hal. 54 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada baliho atau banner terpasang di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi penggarap yang ketiga jadi penggarap pertama bernama I Wayan Geden yang sudah almarhum, dan penggarap kedua bernama Mangku Tombong yang saat ini dalam keadaan sakit dan tidak bisa bangun;
- Bahwa Saksi tinggal di tanah sengketa karena sebagai penggarap di tanah sengketa;
- Bahwa I Nengah Subrata adalah menantu Saksi;
- Bahwa tanah sengketa berlokasi di Banjar Dinas Linggasana, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa tanah sengketa berlokasi di Banjar Dinas Linggasana, bukan berlokasi di Banjar Dinas Komala;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan I Ketut Sada;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan penyanding dari tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui silsilah keluarga dari penyanding dari tanah sengketa;
- Bahwa sampai saat ini Saksi tetap memberikan hasil bumi di tanah sengketa kepada ibu Wayan Sadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai permasalahan tanah sengketa;
- Bahwa Saksi ada pada saat dilakukannya persidangan pemeriksaan setempat oleh pengadilan di lokasi tanah sengketa namun Saksi tidak memahami acara apa yang dilakukan oleh pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa I Ketut Sada merupakan penggarap dari I Kerepeg di tanah sengketa;
- Bahwa Ni Ketut Purni lebih dulu menjadi penggarap barulah kemudian Saksi;
- Bahwa Ni Ketut Purni dengan Wayan Sadi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa menurut Saksi ibu Wayan Sadi yang memiliki tanah sengketa karena Saksi sebagai penggarap menyerahkan hasil bumi tanah sengketa ke ibu Wayan Sadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar kepemilikannya hanya saja Saksi bekerja sebagai penggarap atas izin ibu Wayan Sadi dan memberikan hasil bumi kepadanya jadi Saksi bisa mengatakan bahwa tanah sengketa miliknya;

Hal. 55 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila musim panen tiba hasil bumi di tanah sengketa dibagi menjadi empat bagian contoh hasil buah kelapa mendapat penjualan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibagi 1 banding 3 penggarap 1 bagian sedangkan yang mempunyai lahan 3 bagian;
- Bahwa Saksi sebagai penggarap di tanah sengketa tidak mendapatkan gaji tiap bulan dari Ibu Wayan Sadi, Saksi mendapatkan upah dari hasil penjualan hasil bumi di tanah sengketa saja;
- 4. Saksi I Wayan Warsa;
 - Bahwa Saksi pernah mengontrak tanah di tanah sengketa untuk warung selama 2 (dua) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan 2018;
 - Bahwa yang membuat bangunan warung tersebut di tanah sengketa adalah istri I Ketut Sada yakni ibu Wayan Sadi;
 - Bahwa Saksi berhenti mengontrak karena ada bencana erupsi gunung Agung dan saya kehabisan modal usaha;
 - Bahwa saat ini yang mengontrak adalah Mbok Minggu;
 - Bahwa Saksi bertempat tinggal di utara dari tanah sengketa yang berjarak 1 (satu) kilometer;
 - Bahwa Saksi di tanah sengketa berjualan sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang Saksi kontrak kepada I Ketut Sada di tanah sengketa;
 - Bahwa Saksi mengontrak tanah di tanah sengketa pada tahun 2016 sampai 2018, tidak ada yang orang dan pihak lain yang merasa keberatan;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah sengketa secara keseluruhan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa;
 - Bahwa I Ketut Sada berasal dari Desa Budakeling;
 - Bahwa Saksi bisa mengenal I Ketut Sada karena Saksi mengontrak tanah sengketa dengan istrinya Ni Wayan Sadi untuk membuka rumah warung untuk berjualan sebelum dikontrak oleh I Wayan Minggu alias Ni Wayan Resniati saat ini;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Wayan Sadi saat Saksi mengontrak tanah sengketa mengenai kepemilikannya;
 - Bahwa tidak ada selain Saksi sendiri yang mengontrak tanah di tanah sengketa;
 - Bahwa di tanah sengketa ada penggarap yang bernama I Komang Paing Lilit;

Hal. 56 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui I Komang Paing Lilit menjadi penggarap di tanah sengketa karena Saksi pernah bertegur sapa dan ngobrol-ngobrol saat bertemu dengan I Komang Paing Lilit di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan I Komang Paing lilit menjadi penggarap di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait kepada siapa penggarap memberikan hasil bumi di tanah sengketa apabila musim panen;
- Bahwa tanah sengketa berlokasi di Desa Bhuana Giri, Dusun/Br. Linggasana, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
- 5. Saksi Ni Ketut Purni;
 - Bahwa Saksi di tanah sengketa sebagai penggarap;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tanah sengketa milik ibu Komang Sadi;
 - Bahwa Saksi menggarap di tanah sengketa sejak tahun 1968;
 - Bahwa Saksi dan almarhum bapak Saksi ada menanam pohon di tanah sengketa;
 - Bahwa nama almarhum bapak Saksi Ketut Dior;
 - Bahwa yang Saksi tanam sesudah bapak Saksi meninggal yakni pohon pisang, pohon rambutan, pohon jeruk dan ketela pohon;
 - Bahwa dulu ada selain almarhum bapak Saksi yang menjadi penggarap di tanah sengketa yakni I Wayan Geden;
 - Bahwa Saksi mengetahui penggarap I Wayan Geden sejak kecil;
 - Bahwa Saksi menggarap di tanah sengketa di bagian selatan yang terdapat pohon kelapa, pohon alpukat dan pohon cokelat;
 - Bahwa hasil bumi di tanah sengketa Saksi berikan kepada Ibu Komang Sadi;
 - Bahwa Ibu Komang Sadi adalah istri dari I Ketut Sada;
 - Bahwa I Ketut Sada dan Komang Sadi tinggal di Desa Budakeling;
 - Bahwa selama Saksi menggarap di tanah sengketa, Saksi tidak pernah memberikan hasil bumi kepada I Komang Astawa;
 - Bahwa luas tanah sengketa 1 hektar 13,5 are;
 - Bahwa batas-batas tanah sengketa yang Saksi ketahui, di sebelah utara: Tanah milik Jro Mangku I Komang Sutisna, di sebelah timur: Tanah milik I Komang Wenten, di sebelah selatan: Pura Pasek Sukadana, di sebelah barat: Tanah milik Made Parka dari Tihingan;
 - Bahwa ada bangunan warung di sebelah timur tanah sengketa dekat jalan;

Hal. 57 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengontrak dan berjualan di sebelah timur tanah sengketa yakni Ni Wayan Resniyati alias Ni Wayan Minggu;
- Bahwa Saksi pernah melihat baliho tersebut (bukti T-16 dan T-17) yang terpasang di sebelah timur atau dekat warung dan di belakang sebelah barat tanah sengketa atau dekat pura warga pande;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memasang baliho di sebelah timur dan di belakang sebelah barat tanah sengketa tersebut;
- Bahwa pernah Saksi diminta KTP untuk dipinjam tapi Saksi lupa kapan;
- Bahwa orang yang meminta KTP Saksi untuk dipinjam bernama I Luh Emi;
- Bahwa I Luh Emi adalah istri dari I Komang Mahendra Gunawan alias I Komang Moyo;
- Bahwa I Luh Emi meminjam KTP Saksi untuk di foto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui I Komang Mahendra Gunawan alias I Komang Moyo ada hubungan keluarga dengan I Komang Astawa;
- Bahwa Saksi berikan KTP kepada I Luh Emi untuk dipinjam karena Saksi tidak mengerti;
- Bahwa Saksi tidak mengerti tujuan untuk apa I Luh Emi meminta KTP Saksi untuk dipinjam;
- Bahwa ada I Luh Emi dan I Komang Mahendra Gunawan alias I Komang Moyo meminta Saksi untuk tanda tangan di secarik kertas namun Saksi menolaknya karena Saksi tidak mengerti dan tidak mengetahui apa isi tulisan di kertas tersebut;
- Bahwa saat Saksi tidak mau tanda tangan, Saksi melihat I Luh Emi sedang menelepon bapak Kepala Desa dan memberikan *handphone* tersebut kepada Saksi untuk meyakinkan agar Saksi mau tanda tangan dengan alasan bahwa semua tanah yang ada di Desa Bhuana Giri adalah tanggung jawab saya ucap bapak Kepala Desa;
- Bahwa saat ini baliho di lokasi tanah sengketa sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mencabut/melepas baliho di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah pada bagian selatan di tanah sengketa yang Saksi garap, Saksi hanya mengetahui luas tanah sengketa yang global saja;
- Bahwa apabila musim panen tiba hasil bumi di tanah sengketa dibagi menjadi empat bagian, contoh hasil buah kelapa mendapat penjualan

Hal. 58 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibagi 1 banding 3 dimana penggarap mendapat 1 bagian dan pemilik lahan mendapat 3 bagian;

- Bahwa Saksi pernah mendengar dari kejauhan di tanah sengketa, I Komang Astawa mengancam Ibu Komang Sadi akan dilaporkan apabila memanen di tanah sengketa;

- Bahwa Saksi pernah mendengar orang yang bernama I Ketut Rai di Desa Bhuana Giri tapi tidak mengenal orangnya;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar I Ketut Rai menjadi penggarap di tanah sengketa;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat I Ketut Rai diantar oleh I Komang Mahendra Gunawan alias I Komang Moyo ke tanah sengketa untuk melihat keadaan tanah sengketa;

- Bahwa tidak ada yang keberatan sampai dengan sekarang terkait Saksi menjadi penggarap di tanah sengketa;

- Bahwa Saksi mengetahui I Komang Astawa (Penggugat I) dilaporkan ke kantor kepolisian karena Saksi diminta oleh petugas kepolisian menjadi saksi saat ada pemeriksaan di tanah sengketa kemudian dipanggil oleh petugas kepolisian ke kantor kepolisian untuk memberikan keterangan mengenai tanah sengketa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat I atas pelaporan tersebut Penggugat I ditetapkan menjadi tersangka oleh kepolisian;

- Bahwa yang Saksi ketahui orang tua I Ketut Sada adalah I Wayan Gejer dan Ketut Sari, mereka mempunyai dua orang anak laki-laki yang bernama I Ketut Sada yang masih hidup tapi sakit-sakitan sekarang dan Wayan Padang yang katanya sudah meninggal, lalu Wayan Padang mempunyai dua orang anak laki-laki yang bernama I Gede Sudana dan I Made Suradnya dimana I Gede Sudana yang sering datang ke tanah sengketa untuk memetik hasil panen;

- Bahwa Saksi tidak pernah dengar nama I Karang sebagai tetangga pada tanah sengketa;

- Bahwa untuk hasil bumi buah kelapa, penggarap sudah berlangganan dengan I Komang Kawan untuk membelinya;

- Bahwa Saksi berasal dari Desa Komala dan bertempat tinggal di Dusun Linggasana;

- Bahwa Saksi pernah mendengar nama I Ketut Rai dari orang tua Saksi di Desa Komala tapi Saksi tidak tahu dan tidak kenal orangnya, hanya kenal nama saja;

Hal. 59 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar orang yang bernama I Kerepeg;
- Bahwa Ibu Komang Sadi tidak pernah menunjukkan dokumen kepemilikan tanah sengketa dimana Saksi juga tidak pernah menanyakan hal tersebut, Saksi hanya fokus menggarap di tanah sengketa yang diberi izin oleh Ibu Komang Sadi;
- Bahwa Saksi sejak 1968 bertempat tinggal dan menjadi penggarap di tanah sengketa;
- Bahwa tempat tinggal Saksi terletak di luar tanah sengketa sebelah barat dari tanah sengketa, sedangkan di dalam tanah sengketa hanya bangunan semi permanen berupa gubuk untuk beristirahat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat I Ketut Rai diantar oleh I Komang Mahendra Gunawan alias I Komang Moyo ke tanah sengketa untuk melihat keadaan tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar I Ketut Rai mengakui tanah sengketa adalah miliknya sebelumnya namun baru mendengar saat adanya gugatan ini;
- Bahwa sebelum I Komang Astawa mengancam Ibu Komang Sadi, tidak ada pihak yang keberatan mengenai hasil panen di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar I Ketut Sada dan Komang Sadi menjadi penggarap di tanah sengketa atau menjadi penggarap di tanah milik I Kerepeg dan I Ketut Rai;
- Bahwa tanah sengketa berlokasi di Desa Bhuana Giri, Dusun/Br. Linggasana, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada jual beli maupun hibah pada tanah sengketa, pemilik tanah sengketa dari dulu cuma satu orang yakni Ibu Komang Sadi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal almarhum I Kerepeg;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang tua dari Para Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Para Penggugat datang ke tanah sengketa dan tidak bertegur sapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan dan aktivitas Para Penggugat datang ke lokasi tanah sengketa karena Saksi tidak menanyakan kepada Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan hasil panen di tanah sengketa pada orang lain atau ada orang lain yang meminta hasil panen tersebut, Saksi hanya memberikan hasil panen kepada satu orang yakni Ibu Komang Sadi;

Hal. 60 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah tanda tangan di Surat Pernyataan Garapan Tanah (bukti T-4);
- 6. Saksi Ni Wayan Sadi;
 - Bahwa Saksi sebagai *penyakap* (penggarap) di sebelah utara di tanah sengketa;
 - Bahwa ada bangunan di tanah sengketa yakni kandang sapi dan bangunan rumah semi permanen;
 - Bahwa kandang sapi di tanah sengketa milik Saksi sedangkan bangunan rumah milik suami Saksi bernama I Komang Paing Lilit yang juga menjadi penggarap di tanah sengketa;
 - Bahwa Saksi sudah 20 (dua puluh) tahun menjadi penggarap di tanah sengketa sampai sekarang;
 - Bahwa pohon yang Saksi tanam di tanah sengketa yakni pohon kelapa, pohon rambutan, pohon wani dan pohon rambutan;
 - Bahwa khusus untuk pohon kelapa buahnya kami panen 2 (dua) bulan sekali;
 - Bahwa hasil bumi di tanah sengketa Saksi berikan kepada Ibu Komang Sadi;
 - Bahwa apabila musim panen tiba hasil bumi di tanah sengketa dibagi menjadi empat yaitu 1 banding 3 dimana penggarap mendapat 1 bagian dan pemilik lahan mendapat 3 bagian;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah sengketa;
 - Bahwa batas-batas tanah sengketa yang Saksi ketahui, di sebelah utara: Tanah milik Nyoman Sutisna, Made Parka, di sebelah timur: Tanah milik Nyoman Wenten, di sebelah selatan: Pura Pasek Sukadana, di sebelah barat: Tanah Milik I Komang Laga;
 - Bahwa ada bangunan warung di sebelah timur tanah sengketa dekat jalan;
 - Bahwa yang mengontrak dan berjualan di sebelah timur tanah sengketa yakni Ni Wayan Resniati alias Ni Wayan Minggu;
 - Bahwa pernah Saksi diminta KTP untuk dipinjam tapi Saksi lupa kapan;
 - Bahwa orang yang meminta KTP Saksi untuk dipinjam bernama Luh Emi;
 - Bahwa Luh Emi adalah istri dari I Komang Mahendra Gunawan alias I Komang Moyo;
 - Bahwa Luh Emi meminjam KTP Saksi untuk di foto;

Hal. 61 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui I Komang Mahendra Gunawan alias I Komang Moyo ada hubungan keluarga dengan I Komang Astawa;
 - Bahwa ada Luh Emi minta tanda tangan Saksi namun Saksi menolaknya itupun hanya secara lisan dia memintanya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui silsilah keluarga dari I Ketut Sada dengan Komang Sadi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui baliho atau *banner* di tanah sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui I Komang Astawa (Penggugat I) dilaporkan ke kantor kepolisian;
 - Bahwa tanah sengketa berlokasi di Dusun/Br. Linggasana, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
 - Bahwa ada penggarap lebih dulu dari Saksi di tanah sengketa, dulu yang menjadi penggarap di tanah sengketa yakni I Wayan Geden;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada jual beli maupun hibah pada tanah sengketa, pemilik tanah sengketa dari dulu cuma satu orang yakni Ibu Komang Sadi;
 - Bahwa yang tanda tangan di Surat Pernyataan Garapan Tanah (bukti T-4) adalah suami Saksi bernama I Komang Paing Lilit;
7. Saksi Ni Wayan Resniati;
- Bahwa Saksi di desa kesehariannya dipanggil Wayan Minggu tapi nama asli Saksi yakni Ni Wayan Resniati sesuai KTP;
 - Bahwa benar Saksi membuka warung di tanah sengketa;
 - Bahwa Saksi membuka warung untuk berjualan di tanah sengketa kurang lebih sejak 3 (tiga) tahun sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Saksi minta izin buka warung di tanah sengketa kepada I Ketut Sada di Budakeling;
 - Bahwa ketika itu sudah ada bangunan warung di tanah sengketa tapi tidak ada atapnya kemudian Saksi yang mengisi atapnya;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama I Ketut Rai;
 - Bahwa Saksi tidak kenal orang yang bernama I Wayan Gejer;
 - Bahwa Saksi tidak kenal orang yang bernama I Kerepeg;
 - Bahwa Saksi menyewa tidak dengan cara membayar dengan uang namun Saksi membayar dengan cara barter hasil bumi yang Saksi punya karena Saksi jualan di sana hasilnya kecil, misalnya kalau ada ubi maka Saksi memberikannya ke pemilik;

Hal. 62 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi izin dengan I Ketut Sada untuk membuka warung di tanah sengketa, Saksi juga izin kepada I Komang Paing Lilit dan Ni Ketut Purni yang menjadi penggarap di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi pernah melihat baliho yang terpasang di samping warung tempat Saksi berjualan di tanah sengketa;
- Bahwa yang memasang baliho tersebut adalah I Komang Moyo dan I Komang Astawa, Saksi melihat sendiri;
- Bahwa I Komang Moyo dan I Komang Astawa mengangkut baliho ke tanah sengketa menggunakan mobil *pick up* warna putih;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama asli dari I Komang Moyo;
- Bahwa Saksi tidak tahu I Komang Moyo adalah anak dari I Komang Astawa;
- Bahwa Saksi melihat baliho terpasang di sebelah timur atau di samping warung Saksi berjualan dan di belakang sebelah barat tanah sengketa;
- Bahwa saat ini sudah tidak ada balihonya;
- Bahwa yang mencabut baliho di tanah sengketa adalah I Komang Astawa dan ada satu orang lagi namun Saksi tidak tahu orangnya;
- Bahwa sempat Saksi tanyakan kepada I Komang Astawa mengapa mencabut baliho tersebut di tanah sengketa dan I Komang Astawa menjawab baliho itu dicabut untuk diganti yang baru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa penggarap di tanah sengketa ada diminta KTP oleh I Luh Emi;
- Bahwa ada pengukuran tanah sengketa yang dilakukan oleh I Komang Astawa, Luh Emi dan Komang Moyo pada sore hari menjelang malam dan pada saat itu hujan lebat seperti sembunyi-sembunyi melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan kegiatan pengukuran tersebut;
- Bahwa I Komang Astawa dengan Luh Emi ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada petugas BPN pada saat Saksi mengetahui ada pengukuran tanah sengketa yang dilakukan oleh I Komang Astawa;
- Bahwa bapak Kepala Desa tidak ada hadir di sana untuk menyaksikan pengukuran yang dilakukan oleh I Komang Astawa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diminta oleh petugas kepolisian menjadi saksi untuk memberikan keterangan mengenai permasalahan tanah sengketa;

Hal. 63 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat I atas pelaporan tersebut Penggugat I ditetapkan menjadi tersangka oleh Kepolisian;
- Bahwa ada kegiatan lain selain pengukuran tanah sengketa yang dilakukan oleh I Komang Astawa yakni ada memasang patok di tanah sengketa untuk menandai batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa terlebih dahulu memasang patok di tanah sengketa untuk menandai batas-batas tanah sengketa, dan yang pasang patok adalah Komang Moyo;
- Bahwa terlebih dahulu memasang patok, setelah itu baru ada pengukuran tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan kegiatan memasang patok batas tanah sengketa dan pengukuran tanah sengketa yang dilakukan oleh I Komang Astawa dan Komang Moyo;
- Bahwa Saksi hadir di sana saat ada persidangan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh petugas Pengadilan namun Saksi berada di warung saja dan tidak ikut berkeliling, sebelumnya Saksi disuruh tutup warung oleh Luh Emi supaya kalau ada yang bertanya, tidak ada jawab, tetapi Saksi terlambat tutup warung karena keburu ramai orang yang datang;
- Bahwa Saksi mendengar Luh Emi menelepon menyuruh bapak Kepala Desa agar mau datang ke tanah sengketa saat pengukuran tanah sengketa yang dilakukan oleh I Komang Astawa dan Komang Moyo namun karena pada saat itu sore menjelang malam dan hujan lebat bapak Kepala Desa tidak datang ke tanah sengketa;
- Bahwa Ibu Komang Sadi atau bapak I Ketut Sada tidak pernah menunjukkan sertifikat tanah hak milik dan dokumen kepemilikan tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama I Ketut Rai;
- Bahwa awalnya Saksi tidak pernah mendengar nama I Komang Astawa namun Saksi baru mendengar nama I Komang Astawa saat dia mengakui tanah sengketa miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak menanyakan untuk apa kegiatan pengukuran tanah di tanah sengketa yang dilakukan oleh I Komang Astawa dan I Komang Moyo;
- Bahwa Saksi membuka warung di tanah sengketa di Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;

Hal. 64 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang I Ketut Rai diantar oleh I Komang Mahendra Gunawan alias I Komang Moyo ke tanah sengketa untuk melihat keadaan tanah sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak ada membuat atau menandatangani surat perjanjian secara tertulis mengenai Saksi membuka warung di tanah sengketa, Saksi hanya mendapat izin dari ibu Nyoman Sadi dan bapak I Ketut Sada;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui saudara-saudara dari I Ketut Sada;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui anak dari I Ketut Sada;
 - Bahwa yang Saksi ketahui nama orang tua I Ketut Sada cuma Nyoman Sadi;
8. Saksi I Komang Laga;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah sengketa berlokasi di Linggasana;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tanah sengketa milik I Wayan Gejer yang berasal dari Desa Budakeling;
 - Bahwa I Wayan Gejer sudah almarhum atau sudah meninggal;
 - Bahwa Saksi tidak ingat kapan pastinya I Wayan Gejer meninggal, seingat Saksi, I Wayan Gejer meninggal waktu Saksi sudah dewasa dan ada undangan saat upacara ngaben sehingga Saksi hadir ke sana;
 - Bahwa I Wayan Gejer mempunyai anak laki-laki 2 (dua) orang yang bernama I Wayan Padang dan I Ketut Sada;
 - Bahwa I Wayan Padang sudah almarhum atau sudah meninggal;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan I Wayan Padang meninggal;
 - Bahwa I Wayan Padang mempunyai anak laki-laki 2 (dua) orang yang bernama I Gede Sudana dan I Made Suradnya;
 - Bahwa luas tanah sengketa kurang lebih 1 hektar;
 - Bahwa batas-batas tanah sengketa yang Saksi ketahui, di sebelah utara: Tanah milik Jro Mangku Sutisna, Made Parka, di sebelah timur: Jalan, di sebelah selatan: Pura, di sebelah barat: Tanah milik Wayan Dangin;
 - Bahwa Saksi tidak tahu nama pura yang menjadi batas sebelah selatan dari tanah sengketa, dan tidak ada penyanding lain;
 - Bahwa I Wayan Dangin adalah kakak kandung Saksi yang paling tua;
 - Bahwa tidak ada orang yang bernama I Karang memiliki tanah di sebelah barat dari batas tanah sengketa;
 - Bahwa tidak ada orang yang bernama I Karang memiliki tanah di sebelah selatan dari batas tanah sengketa;
 - Bahwa di tanah sengketa terdapat pohon duren, pohon kelapa, dan pohon wani;

Hal. 65 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi tanah sengketa terpelihara;
- Bahwa ada penggarap tanah sengketa;
- Bahwa yang menjadi penggarap di tanah sengketa adalah Ni Ketut Purni dan I Komang Paing Lilit;
- Bahwa Ni Ketut Purni dan I Komang Paing Lilit menjadi penggarap di tanah sengketa sejak dulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait I Ketut Sada mengajukan mengajukan permohonan pengurusan sertifikat tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait I Komang Astawa mengajukan mengajukan permohonan pengurusan sertifikat tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait ada pengukuran terhadap tanah sengketa yang dilakukan oleh I Komang Astawa;
- Bahwa Saksi hadir di sana saat ada persidangan pemeriksaan setempat dan Saksi ikut keliling;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi saksi di kantor kepolisian;
- Bahwa Saksi tahu tiba-tiba ada baliho di tanah sengketa pada saat Saksi memanen di tanah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memasang baliho tersebut di tanah sengketa;
- Bahwa lama-kelamaan baliho tersebut hilang dari tanah sengketa, tapi Saksi tidak tahu siapa yang mencabutnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan tanah sengketa ini dipermasalahkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa I Komang Astawa tidak pernah memelihara dan memetik hasil bumi di tanah sengketa;
- Bahwa yang memberi tahu Saksi tentang I Komang Astawa tidak pernah memelihara dan memetik hasil bumi di tanah sengketa adalah I Komang Sadi yang merupakan istri dari I Ketut Sada;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang keberatan ibu Komang Sadi memetik hasil bumi di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama I Ketut Rai;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama I Karang;
- Bahwa Ibu Komang Sadi atau bapak I Ketut Sada tidak pernah menunjukkan sertifikat hak milik dan dokumen kepemilikan tanah sengketa atas nama I Wayan Gejer;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen keberatan tanah sengketa yang dimiliki oleh Para Tergugat;

Hal. 66 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah sengketa ada di Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa tanah sengketa belum bersertifikat hak milik;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Desa Tohpati, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa jarak Desa Tohpati dengan Desa Komala tidak terlalu jauh karena Saksi sering datang dan pergi melihat keadaan tanah milik Saksi yang dekat dengan tanah sengketa;
- Bahwa Desa Komala merupakan satu kesatuan dari Desa Bhuana Giri karena adanya pemekaran wilayah Desa Komala yang ada di Desa Budakeling pindah ke Desa Bhuana Giri;
- Bahwa seingat Saksi pemekaran wilayah desa terkait Desa Komala yang pindah ke Desa Bhuana Giri terjadi pada tahun 2018;
- Bahwa Dusun Linggasana memang dari dulu sudah ada;
- Bahwa Banjar Komala dan Banjar Linggasana merupakan banjar yang sama saat ini di Desa Bhuana Giri;
- Bahwa yang Saksi ketahui saat ini letak tanah sengketa ada di Desa Bhuana Giri;
- Bahwa di tanah sengketa ada bangunan kandang sapi milik I Komang Paing Lilit dan ada bangunan warung yang di kontrakkan oleh Ibu Komang Sadi;
- Bahwa yang memberi izin para penggarap untuk menggarap tanah sengketa adalah Ibu Komang Sadi dan I Ketut Sada;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 10 November 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Hal. 67 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa di dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) telah mengajukan eksepsi yang bukan mengenai kewenangan mengadili perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg, eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Para Tergugat sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat Kabur/Obscur Libel:

Menimbang bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi *a quo* dengan alasan, antara lain:

- Bahwa posita/*fundamentum petendi* gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan secara jelas, terperinci dan lengkap mengenai hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II serta objek tanah yang disengketakan sebagaimana M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata edisi kedua, penerbit Sinar Grafika, hal. 60, menyatakan bahwa *Fundamentum Petendi*/Posita yang dianggap lengkap harus memenuhi memuat dua unsur yakni dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*);
- Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas mengenai objek sengketa terkait dengan batas-batas (*error in objecto*) sebagaimana M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata edisi kedua, penerbit Sinar Grafika, hal. 516, menyatakan bahwa terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah yakni batas-batasnya tidak jelas, letaknya tidak pasti, dan ukuran mengenai luas yang disebut dalam gugatan berbeda dengan fakta/hasil pemeriksaan setempat, selain itu sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 197 yang intinya menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas (*error in objecto*), maka gugatan tidak dapat diterima;

Hal. 68 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian posita atau *fundamentum petendi* dan petitum gugatan *a quo* tidak terdapat hubungan yang sinkron antara dalil-dalil gugatan dengan tuntutan Para Penggugat. Pada bagian posita atau *fundamentum petendi* bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun dalam tuntutan (petitumnya) tidak dimintai tentang perbuatan Para Tergugat yang mana merupakan perbuatan melawan hukum. Bahwa tuntutan Penggugat pada gugatan *a quo* hanya meminta tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat secara lasia tanpa adanya dasar kepemilikan hak atau *legal standing* yang jelas dan pasti serta tidak juga dimohonkan sita jaminan dalam penetapan posita atau *fundamentum petendi*, serta tidak pula adanya kerugian pasti ditimbulkan yang disampaikan oleh Para Penggugat baik dalam posita atau *fundamentum petendi* maupun dalam tuntutan (petitum) secara lengkap, jelas dan pasti, sehingga gugatan Para Penggugat mengandung kecacatan baik formil maupun materiil dan/atau tidak memenuhi persyaratan formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 8 Nomor 3 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv), oleh karenanya gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), yang mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tertanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan bahwa tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 476 K/Sip/1972 tanggal 22 Oktober 1973 yang menyatakan bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas;

Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut, Para Penggugat dalam repliknya memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Para Tergugat tidak cermat dalam membaca isi gugatan Para Penggugat sehingga menilai gugatan para Penggugat Kabur/ *Obscuur Libel*, atas ketidak cermatan tersebut Para Tergugat terkesan memberikan jawaban/argumentasi hukum yang tidak sesuai isi gugatan Para Penggugat yang sudah jelas dan terang benerang;
- Gugatan Para Penggugat dalam judul, posita dan petitumnya sudah sangat jelas menyebutkan dasar hukum gugatan yaitu perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigdaad*), dan dalam gugatan sudah dijelaskan bahwa I Ketut Rai (alm) merupakan satu-satunya anak laki-laki (Purusa) dari I Kerepeg (alm) semasa hidupnya memiliki sebidang tanah warisan (tanah

Hal. 69 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa) terletak di Dusun Linggasana, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem dengan Nomor SPPT PBB: 51.07.060.054.006-0049.0, seluas 11.350 meter persegi, atas nama I Kerepeg dan I Ketut Rai (alm) memiliki 8 (delapan) orang anak yang terdiri 5 anak laki-laki dan 3 (tiga) anak perempuan sehingga dari 5 (lima) orang anak laki-laki yang merupakan ahli waris (purusa) dari I Ketut Rai (alm), dan setelah meninggalnya I Ketut Rai (alm) Para Penggugat yang diwakili Penggugat I mengurus pendaftaran atas tanah sengketa dengan Nomor SPPT PBB: 51.07.060.054.006-0049.0, seluas 11.350 meter persegi, atas nama I Kerepeg ke Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem (Turut Tergugat), namun pengurusan tersebut dihalangi oleh Para Tergugat yang mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah sengketa, menghalang-halangi Para Penggugat untuk melakukan pendaftaran atas tanah sengketa serta menguasai tanah sengketa tanpa alas hak yang sah bentuk perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang menentukan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian;

- Bahwa dalam posita dan petitumnya juga sudah sangat jelas, seperti petitum angka 5 terkait dengan bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, terkait obyek sengketa juga sudah sangat jelas identitas dan batas-batasnya sebagai posita angka 6 dan petitum angka 6, atas dasar tersebut maka eksepsi Para Tergugat terkait dengan gugatan kabur dan *obscuur libel* haruslah ditolak;

Menimbang bahwa di dalam dupliknya Para Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat pada prinsipnya tetap pada jawabannya dalam eksepsi karena atas gugatan Para Penggugat tidak dijelaskan secara terperinci dan jelas hubungan hukum Para Penggugat yang berjumlah 4 (empat) orang dengan Para Tergugat serta atas objek yang disengketakan oleh Para Penggugat;
- Bahwa sudah jelas dan terang objek yang disengketakan oleh Para Penggugat adalah dengan identitas SPPT PBB NOP: 51.07.060.054.006-0049.0 atas nama I Kerepeg seluas 11.350 m², dengan batas-batas:
Utara : Tanah Milik I Wenten Bruntin/Mangku I Komang Sutisna;

Hal. 70 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp



Timur : Jalan;

Selatan : Tanah Milik I Karang/I Sarna;

Barat : Tanah Milik I Karang;

sedangkan yang dikuasai dan dihasili oleh Para Tergugat hingga saat ini dengan identitas pajak dengan SPPT PBB NOP: 51.07.060.033.000.0472.7 atas nama I Wayan Gejer seluas 11.350 m², dengan batas-batas:

Utara : Mangku Sutisna/ Made Ngurah dan Wayan Parka (saat ini tanah I Wayan Parka telah dibeli oleh Yuni/Robert).

Timur : jalan aspal Dusun Buana Giri;

Selatan : Ni Komang Kawan/I Komang Wenten dan Pura Dadia Pasek Sukadana;

Barat : Wayan Dangin/Km Laga dan Pura Penataran Pande Kawan.

Dapat Para Tergugat jelaskan bahwa SPPT PBB NOP: 51.07.060.033.000.0472.7 atas nama I Wayan Gejer seluas 11.350 m², yang sejak dari dahulu telah membayar pajak terhadap objek tanah yang sampai saat ini di kuasai dan dihasili oleh para Tergugat mulai dari sistem perpajakan menggunakan SISTEP (Sistem Informasi Satu Tempat) dan akhirnya ada perubahan dari sistem perpajakan pada tahun 1994 menjadi SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak);

- Bahwa sangat jelas objek atas tanah yang dikuasai oleh Para Para Tergugat, fakta riil di lapangan adalah sangat berbeda batas-batasnya oleh karenanya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1979, Reg. No. 1149 K/Sip/1979 yang menentukan bila tidak jelas batas-batas atas tanah sengketa, maka gugatan mengakibatkan tidak dapat diterima, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 21 Agustus 1974 Reg. No. 565 K/Sip/1973 juga menyatakan bahwa kalau objek gugatan tidak jelas, maka atas gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur atau *obsuur libel* adalah surat gugatan penggugat tidak terang, disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Jika bertitik tolak pada HIR/RBg memang tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun praktik peradilan berpedoman pada Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan

Hal. 71 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp



beracara) bahwa pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan jelas dan tertentu, berdasarkan ketentuan tersebut praktik pengadilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur atau *obscuur libel*. Dalam praktik dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur yang didasarkan pada faktor tertentu, antara lain: (1) tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, (2) tidak jelasnya objek sengketa, (3) petitum gugatan tidak jelas karena petitum tidak rinci serta ada kontradiksi antara posita dengan petitum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait eksepsi *obscuur libel* karena posita/*fundamentum petendi* gugatan tidak menjelaskan secara jelas, terperinci dan lengkap mengenai hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II serta objek tanah yang disengketakan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk mengetahui terkait hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II serta objek tanah yang disengketakan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut membutuhkan pembuktian lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara dengan memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak serta dilakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa, oleh karenanya eksepsi Para Tergugat tersebut adalah tidak berdasar menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya berkenaan dengan eksepsi *obscuur libel* karena gugatan tidak jelas mengenai objek sengketa terkait dengan batas-batas (*error in objecto*), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk mengetahui batas-batas objek sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud di atas, menurut Majelis Hakim hal tersebut membutuhkan pembuktian lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara dengan memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak serta dilakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa, oleh karenanya eksepsi Para Tergugat tersebut adalah tidak berdasar menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa mengenai eksepsi *obscuur libel* karena bagian posita atau *fundamentum petendi* dan petitum gugatan *a quo* tidak terdapat hubungan yang sinkron antara dalil-dalil gugatan dengan tuntutan Para Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati secara seksama gugatan Para Penggugat, posita/dalil gugatan angka 13 menguraikan: Bahwa tindakan Para Tergugat yang mengaku-ngaku sebagai pemilik dari tanah sengketa, menghalang-halangi Para Penggugat untuk melakukan pendaftaran atas tanah sengketa serta menguasai tanah sengketa

Hal. 72 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa alas hak yang sah merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 KUHPdata, gugatan perbuatan melawan hukum pada hakekatnya adalah mengacu pada Pasal 1365 KUHPdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang mengatur: "Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian". Selanjutnya dalam petitum gugatan angka 5 diuraikan: "Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menghalangi proses pensertifikatan tanah sengketa dan atau menguasai tanah sengketa tanpa alas hak yang sah";

Menimbang bahwa berdasarkan posita/dalil dan petitum sebagaimana dimaksud di atas, Majelis Hakim menilai dalam gugatan Para Penggugat telah mengemukakan dalil terkait adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yaitu berupa mengaku-ngaku sebagai pemilik dari tanah sengketa dan menghalang-halangi Para Penggugat untuk melakukan pendaftaran atas tanah sengketa serta menguasai tanah sengketa tanpa alas hak yang sah, atas hal tersebut kemudian dalam petitumnya Para Penggugat menuntut supaya Para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena menghalangi proses pensertifikatan tanah sengketa dan/atau menguasai tanah sengketa tanpa alas hak yang sah;

Menimbang bahwa selain itu Majelis Hakim telah mencermati pula bahwa dalam posita/dalil gugatan Para Penggugat telah menguraikan tentang adanya kerugian yang diderita oleh Para Penggugat, hal mana sebagaimana dimuat dalam posita/dalil gugatan angka 14: "Bahwa tindakan Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat baik secara materiil maupun imateriil, dimana secara imateriil Para Penggugat telah merasa tertekan secara batin dengan adanya masalah ini, Para Penggugat kehilangan haknya untuk memanfaatkan tanah tersebut dan secara materiil adalah Para Penggugat yang semestinya bisa mendapatkan keuntungan dengan mengelola tanah tersebut menjadi sirna yang apabila dihitung, kerugian Materiil dan Imateriil total mencapai angka Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), selanjutnya berdasarkan hal tersebut Para Penggugat menuntut Para Tergugat membayar ganti rugi sebagaimana petitum gugatan angka 7: "Menghukum Para Tergugat membayar uang ganti secara tanggung renteng kepada Para Penggugat, atas semua kerugian materiil maupun imateriil yang diderita Para Penggugat yang setelah diperhitungkan total sejumlah Rp1500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)";

Hal. 73 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, antara posita/dalil dengan petitum gugatan telah sejalan dan saling mendukung, atau dengan lain perkataan telah adanya sinkronisasi antara posita/dalil dengan petitum gugatan Para Penggugat, terlebih perbuatan Para Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum yang membawa dampak kerugian bagi Para Penggugat hingga dituntutnya ganti kerugian menunjukkan bahwa adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang dituntut, dengan demikian eksepsi *a quo* tidak berdasar menurut hukum, oleh karenanya harus ditolak;

2. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi *a quo* dengan alasan, antara lain:

- Bahwa Para Penggugat menggugat atas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) atas dasar turun temurun, dimana Para Penggugat telah memasukkan Drs. I Ketut Sada sebagai para pihak, sedangkan berdasarkan silsilah dari keluarga Para Tergugat, Drs. I Ketut Sada mempunyai saudara kandung yang bernama I Wayan Padang sama-sama merupakan anak dari I Wayan Gejer (alm. tahun 1962) dan Ni Ketut Sari (alm. tahun 1974). I Wayan Padang telah meninggal dunia tahun 1969, mempunyai anak 2 (dua) orang yang saat ini masih hidup, yaitu I Gede Sudana dan I Made Suradnya, sedangkan dalam gugatan *a quo* Para Penggugat tidak memasukkan I Gede Sudana sebagai para pihak atau subjek hukum, hal mana mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982 menyatakan bahwa gugatan harus tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara;
- Bahwa di dalam gugatannya Para Penggugat menyatakan dasar tanah yang diakuinya dengan mendasarkan pada peta blok dan SPPT yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karangasem, oleh karenanya juga seharusnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karangasem dimasukkan sebagai para pihak dalam perkara *a quo*;
- Bahwa oleh karena pihak yang ditarik sebagai para pihak oleh Para Penggugat, baik itu sebagai pihak Tergugat dan/atau Turut Tergugat tidak lengkap, dan/atau masih ada pihak yang seharusnya ikut bertindak sebagai Tergugat namun tidak diikutsertakan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo*, maka mengakibatkan gugatan *a quo* merupakan gugatan yang *plurium*

Hal. 74 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

litis consortium dan konsekuensi hukum dari kurangnya pihak Tergugat yang ditarik dalam sebuah gugatan mengakibatkan gugatan tersebut harus dinyatakan *niet ontvankelijk verklaard*, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 200 K/Pdt/1988 tanggal 27 September 1990 yang menegaskan dengan tidak lengkapnya pihak tergugat dalam perkara ini, maka gugatan perdata ini oleh hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Juni 1983 dalam kaedah hukum menyatakan gugatan harus diajukan kepada siapa yang secara nyata (*feitelijk*) menguasai barang-barang sengketa;

Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut, Para Penggugat dalam repliknya memberikan tanggapan sebagai berikut:

-----Bahwa dalam hukum acara perdata, pihak Penggugat merupakan seseorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim (Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam buku "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*" hlm. 3), termasuk dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentu Para Penggugat tahu siapa yang dirasa telah melanggar haknya dan merugikan dirinya, dengan demikian Para Penggugat dapat memilih siapa saja yang akan dijadikan/didudukkan sebagai pihak Tergugat dengan mencantumkannya dalam surat gugatan, dimana hal tersebut diperkuat dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang memuat kaidah hukum yaitu azas acara perdata memberi wewenang kepada Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya";

---Bahwa dalam perkara *a quo* saat Penggugat I mengajukan pensertifikatan tanah sengketa ke Badan Pertanahan Kabupaten Karangasem, Para Tergugat (I Made Suradnya dan I Ketut Sada) membuat surat keberatan kepada Badan Pertanahan Kabupaten tanggal 22 Oktober 2022 dan mengaku sebagai pihak yang berhak dan mengaku tanah objek sengketa adalah miliknya yang telah dikuasai turun-temurun, atas dasar tersebut pihak Badan Pertanahan Kabupaten Karangasem sempat melaksanakan proses mediasi, sehingga dalam gugatan *a quo* hanya Para Tergugat yang didudukkan sebagai Para Tergugat yang menghalang-halangi proses pensertifikatan di BPN Kabupaten Karangasem dan tidak ada muncul nama I Made Sudana sebagai pihak yang keberatan di BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem;

Hal. 75 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa terkait dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karangasen, yang tidak didudukkan sebagai pihak dalam gugatan Para Penggugat, itu sepenuhnya adalah hak Penggugat yang dapat menggugat pihak-pihak mana saja yang dirasa merugikan/mengambil hak Para Penggugat, selain hal tersebut pihak Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karangasem sudah pernah mengeluarkan Surat Tanggapan Informasi Perpajakan tanggal 22 Juni 2022 yang memuat informasi terkait Peta Blok sebaran lokasi di sekitar objek pajak, dan ditemukan/termuat bahwa tanah sengketa sesuai SPPT No. 510706005400600490 tercantum atas nama I Kerepeg;

-- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka dalil eksepsi Para Tergugat terkait dengan kekuarangan pihak dalam gugatan Para Penggugat haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa di dalam dupliknya Para Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa dengan mendasarkan uraian Para Tergugat dalam tanggapannya atas gugatan *obscuur libel* dalam duplik Para Tergugat, jelas syarat-syarat dari suatu gugatan sesuai dengan Pasal 8 Rv telah tidak terpenuhi yaitu mengenai objek perkara yang kabur, fakta-fakta hukum yang kabur;
- Bahwa gugatan atas sengketa kepemilikan tanah harus ditujukan kepada semua orang yang menguasai fisik tanah, apabila tidak ditarik semua pihak yang menguasai fisik tanah maka gugatan harus dinyatakan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*/tidak dapat diterima) gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 yang berbunyi "karena tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I bersaudara bukan hanya terhadap Tergugat I sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";
- Bahwa demikian pula unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata telah tidak terpenuhi, yaitu (1) adanya perbuatan melawan hukum (Para Tergugat dari sejak orang tua Para Tergugat telah memiliki dan menguasai atas tanah dengan identitas SPPT PBB NOP: 51.07.060.033.000.0472.7 atas nama I Wyn Gejer seluas 11.350 m² yang telah dikuasai secara turun temurun oleh ahli warisnya hingga saat ini atas nama Drs. I Ketut Sada, I Gede Sudana dan I Made Suradnya yang menguasai dan menghasili atas tanahnya sendiri,

Hal. 76 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi jelas gugatan Para Penggugat dengan mendasarkan gugatannya pada perbuatan melawan hukum atas tanah dengan identitas SPPT PBB NOP: 51.07.060.054.006-0049.0 atas nama I Kerepeg seluas 11.350 m² adalah sangat berbeda batas-batasnya, jadi unsur perbuatan melawan hukum jelas tidak terbukti, (2) melanggar hak subjektif orang lain (unsur ini jelas dan terang tidak terbukti karena Para Tergugat menguasai dan menggarap atas tanahnya sendiri, (3) adanya kesalahan/*schuld* (perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang salah, yang dapat berupa kealpaan (*onachtzaamheid*) dan kesengajaan, jelas apa yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan menguasai dan menggarap atas tanahnya sendiri adalah bukan merupakan suatu kesalahan/*schuld*);

- Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat jelas tidak memenuhi syarat formal dan substansi suatu gugatan, dengan terbukti gugatan Para Penggugat kabur/*obscuur libel* dan kurang pihak/*plurium litis consortium*, sehingga sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang bahwa eksepsi *error in persona* atau yang disebut juga dengan *exceptio in persona*, dapat berupa: (1) eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid* yakni yang bertindak sebagai penggugat bukan orang yang berhak sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat, (2) keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat, (3) *exceptio plurium litis consortium* yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap;

Menimbang bahwa eksepsi Para Tergugat pada pokoknya adalah mengenai I Gede Sudana dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karangasem yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi demikian termasuk dalam ruang lingkup eksepsi *error in persona* atau *exceptio in persona* berupa orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap (*exceptio plurium litis consortium*);

Menimbang bahwa sehubungan dengan dalil eksepsi Para Tergugat terkait Drs. I Ketut Sada mempunyai saudara kandung bernama I Wayan Padang yang sama-sama merupakan anak dari I Wayan Gejer (alm. tahun 1962) dan Ni Ketut Sari (alm. tahun 1974) dimana I Wayan Padang telah

Hal. 77 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia tahun 1969 dan mempunyai anak 2 (dua) orang yang saat ini masih hidup yaitu I Gede Sudana dan I Made Suradnya serta dalil eksepsi terkait tanah yang diakui oleh Para Penggugat dengan berdasarkan pada peta blok dan SPPT yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karangasem sehingga dengan demikian I Gede Sudana dan BPKAD Kabupaten Karangasem harus ditarik sebagai pihak (tergugat dan/atau turut tergugat) dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut telah memasuki pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut dengan memperhatikan alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan, selain itu bahwa menjadi hak dari pihak Para Penggugat yang mengajukan gugatan untuk menarik siapa saja pihak yang menurutnya perlu untuk digugat menjadi pihak yang berperkara, Para Penggugat memiliki hak untuk dapat mengajukan gugatan kepada siapa saja yang dipandang memiliki hubungan hukum terhadap objek gugatan Para Penggugat tersebut, hal demikian selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Penggugat berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang diajukan Para Tergugat tidaklah beralasan hukum, oleh karenanya eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa dengan demikian eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan kurang pihak (*plurium litis consortium*) ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) menghalangi proses pensertifikatan tanah sengketa dan/atau menguasai tanah sengketa tanpa alas hak yang didalilkan sebagai milik Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari almarhum I Kerepeg;

Menimbang bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah membantah gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan pada jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat yang pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas dan jelas oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Hal. 78 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah silsilah keluarga dari Para Penggugat tidak ada hubungan dengan silsilah keluarga dari Para Tergugat, serta tanah yang disengketakan atau diakui oleh Para Penggugat telah dikuasai atau dimiliki oleh Para Tergugat selama lebih dari 50 (lima puluh) tahun dan sangat beralasan atas permohonan pendaftaran atas tanah dari Para Penggugat melalui PTSL dengan dasar sporadik ditangguhkan atas adanya keberatan dari Para Tergugat, dalam hal ini Para Tergugat membuat laporan ke Kepolisian Resor (Polres) Karangasem dengan Nomor: LP/B/16/IV/2023/SPKT/POLRES KARANGASEM/POLDA BALI, tanggal 1 April 2023 tentang Dugaan Tindak Pidana Membuat dan Menggunakan Surat Palsu. Bahwa dengan adanya penetapan tersangka oleh pihak kepolisian Karangasem dan telah ditanggungkannya proses pendaftaran sertifikat tersebut, jelas dan terang adanya bukti permulaan bahwa atas tanah yang dimohonkan oleh Para Penggugat tersebut adalah bukan miliknya serta bukti sporadik yang dibuat oleh I Komang Astawa (Penggugat I) di dalam pengajuan permohonan sertifikat atas tanah, yang menyatakan telah menguasai tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat adalah tidak benar dan hanya mengada-ada atau bersifat *illusioner* dari keinginan Para Penggugat untuk menguasai tanah yang telah dikuasai oleh leluhur Para Tergugat selama lebih dari 50 (lima puluh) tahun;

Menimbang bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah Penggugat pernah mengajukan permohonan pengukuran terhadap objek sengketa, namun di dalam prosesnya terdapat keberatan serta adanya aduan di kepolisian yang diajukan oleh Tergugat sehingga prosesnya tidak selesai serta Turut Tergugat pernah memediasi namun tidak adanya kesepakatan (mediasi gagal) dan atas hal tersebut Turut Tergugat berharap agar sengketa tersebut diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Amlapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa menurut Pasal 142 ayat (5) RBg, "Dalam perkara yang berhubungan dengan tuntutan atas suatu benda tak bergerak, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum mana terletak benda tersebut, jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri gugatan itu diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat";

Hal. 79 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, objek sengketa adalah suatu benda tak bergerak berupa sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, dengan demikian Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Para Penggugat;

Menimbang bahwa agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*), harus memuat dengan jelas perihal dasar hukum dalil gugatan, objek sengketa (batas-batas, luas dan letak objek sengketa serta kesesuaiannya dengan pemeriksaan setempat), dan petitum gugatan (petitum rinci serta kesesuaian antara posita dengan petitum);

Menimbang bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan tanah sengketa terletak di Dusun Linggasana, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem dengan Nomor SPPT PBB: 51.07.060.054.006-0049.0 seluas 11.350 meter persegi, atas nama I Kerepeg, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah milik I Wenten Bruntin/Mangku I Komang Sutisna;
- Sebelah timur : Jalan;
- Sebelah selatan : Tanah milik I Karang/I Sarna;
- Sebelah barat : Tanah milik I Karang;

Bahwa adapun mengenai letak, luas dan batas-batas objek sengketa sebagaimana tersebut di atas adalah sama dengan hal-hal yang dikemukakan pihak Para Penggugat dalam pemeriksaan setempat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai berikut:

- bukti P-11 berupa Surat Pernyataan Silsilah I Kerepeg (Alm. 1943) dan Ni Ramya (Alm. 1975) yang dibuat oleh I Ketut Rai tanggal 11 Januari 2022, dan bukti P-12 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama I Ketut Rai sebagai ahli waris dari I Kerepeg (Alm 1943) tanggal 11 Januari 2022, masing-masing dalam surat tersebut memuat uraian yang pada pokoknya bahwa surat pernyataan dibuat untuk keperluan melengkapi pengurusan sertifikat tanah atas nama I Kerepeg, NOP 51.07.060.054.006-0049.0, luas tanah 11350, terletak di Dusun Komala Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bukti P-13 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2023, NOP: 51.07.060.054.006.0049.0, atas nama Wajib Pajak I Kerepeg, Letak Objek Pajak: Dsn. Komala, Ds. Buanagiri, Bebandem, Kabupaten Karangasem, dengan luas 11350 m²;
- bukti P-14 sampai dengan P-30 masing-masing berupa bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan dengan rincian yakni Nomor ID: 510706005400600490, atas nama I Kerepeg, Letak Objek Pajak: Dsn. Komala, Luas Bumi: 11.350;
- bukti P-31 berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2021, NOP: 51.07.060.054.006-0049.0 atas nama I Kerepeg, Letak Objek Pajak: Dsn Komala, luas 11.350;
- bukti P-32 berupa bukti transaksi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2022, NOP: 51.07.060.054.006-0049.0 atas nama I Kerepeg, Letak Objek Pajak: Dsn Komala;
- bukti P-33 berupa Informasi Data Pembayaran NOP: 51.07.060.054.006.0049.0, Tahun Ketetapan 2022, atas nama Wajib Pajak: I Kerepeg, Letak Objek Pajak: Dsn. Komala, Ds. Buanagiri, Kecamatan Bebandem, luas bumi 11.350 m²; dan
- bukti P-37 dan P-38 masing-masing berupa Buku Pelengkap Peta Blok 51.07.060.054 Ds./Kel. Buanagiri, Kec. Bebandem Tahun 2006, bahwa NOP 0049.0 dengan Wajib Pajak atas nama I Kerepeg, alamat objek pajak terletak di Dsn. Komala, Ds. Buanagiri, Kecamatan Bebandem, DATI II Karangasem; maka diketahui bahwa objek sengketa terletak di Dusun Komala, Desa Buanagiri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, dengan demikian terdapat perbedaan letak objek sengketa antara yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya dan hasil pemeriksaan setempat dengan bukti surat-surat yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yakni Saksi I Komang Mahendra Gunawan menerangkan pada pokoknya bahwa lokasi objek tanah sengketa yang ada pada SPPT Para Penggugat ada di Dusun Linggasana, Desa Bhuana Giri, dan Saksi Ir. I Nengah Diarsa menerangkan pada pokoknya bahwa lokasi tanah sengketa di Dusun Linggasana, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat, bukti surat, dan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim mencermati lokasi objek

Hal. 81 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa sebagaimana dimaksud dalam dalil gugatan Para Penggugat telah bersesuaian dengan hasil pemeriksaan setempat dan keterangan saksi-saksi Para Penggugat yang dalam hal ini merujuk pada lokasi Dusun Linggasana, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, namun telah ternyata bertentangan dengan bukti surat-surat Para Penggugat yang merujuk pada lokasi Dusun Komala, Desa Buanagiri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;

Menimbang bahwa sehubungan dengan objek tanah sengketa terletak di Dusun Linggasana, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, didukung pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yakni Saksi I Nengah Subrata, Saksi I Komang Paing Lilit, Saksi I Wayan Warsa, Saksi Ni Ketut Purni, Saksi Ni Wayan Sadi, dan Saksi I Komang Laga yang dalam keterangannya masing-masing menyatakan bahwa objek tanah sengketa terletak di Dusun Linggasana, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;

Menimbang bahwa lebih lanjut Saksi Ir. I Nengah Diarsa yang diajukan oleh Penggugat menerangkan pada pokoknya bahwa dahulu Dusun Komala, Dusun Linggasana dan Dusun Bhuana Giri merupakan desa kesatuan dari Desa Budakeling sebelum adanya pemekaran pada tahun 1998 dan pada tahun 2003 Dusun Bhuana Giri menjadi Desa Bhuana Giri secara definitif setelah ada pemekaran tersebut Dusun Komala dan Dusun Linggasana merupakan satu kesatuan dari Desa Bhuana Giri, kemudian berkenaan dengan hal yang diterangkan oleh Saksi Ir. I Nengah Diarsa tersebut didukung oleh saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yakni Saksi I Nengah Subrata yang dalam keterangannya menyatakan bahwa lokasi tanah sengketa tidak pernah berubah lokasinya akibat dampak pemekaran wilayah desa, lokasi tanah sengketa tetap berada di Dusun Linggasana walaupun ada pemekaran wilayah desa, sebelum ada pemekaran Dusun Linggasana dengan Dusun Komala jaraknya bersebelahan namun sejak ada pemekaran wilayah desa, Dusun Linggasana dengan Dusun Komala dibatasi oleh Dusun Bedugul;

Menimbang bahwa sehubungan dengan adanya pemekaran wilayah sebagaimana dimaksud dalam keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Para Penggugat di persidangan sama sekali tidak pernah mengajukan alat bukti surat yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi berwenang yang menerangkan adanya pemekaran wilayah dalam kaitannya dengan letak objek tanah sengketa yang sesungguhnya, sehingga menjadi tidak jelas berkenaan dengan letak objek tanah sengketa dalam perkara *a quo*;

Hal. 82 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selain yang telah diuraikan di atas, mengacu pada hasil pemeriksaan setempat maka diketahui batas-batas objek tanah sengketa sebagaimana disebutkan oleh Para Penggugat, yakni:

- Sebelah utara : Tanah milik I Wenten Bruntin/Mangku I Komang Sutisna;

- Sebelah barat : Tanah milik I Karang;

- Sebelah timur : Jalan;

- Sebelah selatan : Tanah milik I Karang/I Sarna;

selanjutnya batas-batas objek tanah sengketa sebagaimana disebutkan oleh Para Tergugat, yakni:

- Sebelah utara : Tanah milik Made Ngurah/Mangku I Komang Sutisna;

- Sebelah barat : Tanah milik Wayan Dangin/Komang Laga dan dibatasi

dari barat ke selatan dengan Pura Penataran Pande Kawan;

- Sebelah timur : Jalan;

- Sebelah selatan : Pura Dadia Pasek Sukadana dan Ni Komang Kawan/I

Komang Wenten;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian batas-batas objek tanah sengketa menurut Para Pihak sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim mencermati adanya perbedaan mengenai batas objek tanah sengketa untuk batas sebelah barat dan selatan, dalam hal ini Para Penggugat menyebutkan batas sebelah barat objek tanah sengketa adalah tanah milik I Karang, sedangkan Para Tergugat menyebutkan batasnya adalah tanah milik Wayan Dangin/Komang Laga dan dibatasi dari barat ke selatan dengan Pura Penataran Pande Kawan, kemudian perbedaan berikutnya adalah batas sebelah selatan sebagaimana menurut Para Penggugat batasnya adalah tanah milik I Karang/I Sarna, sedangkan menurut Para Tergugat batasnya adalah Pura Dadia Pasek Sukadana dan Ni Komang Kawan/I Komang Wenten, dengan demikian tidak jelas mengenai batas-batas dari objek tanah sengketa yang dimaksudkan oleh Para Pihak;

Menimbang bahwa berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim merujuk Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 81 K/Sip/1971 yang memuat kaedah hukum "hasil pemeriksaan setempat atas letak, luas dan batas-batasnya tanah (objek sengketa) ternyata tidak sesuai

Hal. 83 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp



dengan yang diuraikan dan dicantumkan dalam posita surat gugatan, maka putusan adalah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (n.o) dan bukan menolak gugatan”, serta Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 913 K/Pdt/1994 dengan kaedah hukum “gugatan kabur karena mengandung cacat formal, yaitu karena objek gugatan kabur atau posisi penggugat yang tidak jelas”;

Menimbang bahwa berdasarkan segala pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka terdapat kekaburan objek sengketa dalam gugatan Para Penggugat, sehingga telah cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) yang mengakibatkan gugatan tersebut mengandung cacat formil, oleh karenanya dalil-dalil/posita dan petitum gugatan Para Penggugat tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSİ:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yang merupakan ahli waris dari I Wayan Gejer alias I Wyn Gejer atas tanah yang dimiliki dan dikuasi secara turun-temurun selama lebih dari 50 (lima puluh) tahun lamanya dengan NOP: 51.07.060.033.000.0472.7 tertulis atas nama I Wyn. Gejer yang terletak di Dusun Komala, Desa Budakeling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem dengan luas 11.350 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Mangku Sutisna/Made Ngurah dan Wyn Parka;
(saat ini tanah milik Wayan Parka telah dibeli oleh Yuni/Robert);
- Timur : Jalan aspal Desa Buana Giri;
- Selatan : Ni Komang Kawan/I Komang Wenten dan Pura Dadia
Pasek Sukadana;
- Barat : Wayan Dangin/Komang Laga dan Pura Penataran Pande Kawan;

adalah sah milik dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, selanjutnya permohonan pensertifikatan yang telah dilakukan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi secara mandiri dengan berdasarkan sporadik atas tanah yang terletak di Dusun Komala, Desa Budakeling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem dengan luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.350 m² selama lebih dari 50 (lima puluh) tahun adalah sah menurut hukum, lebih lanjut menghukum pihak Badan Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Karangasem dengan mendasarkan pada putusan *a quo* untuk melanjutkan kembali proses permohonan pensertifikatan atas tanah yang terletak di Dusun Komala, Desa Budakeling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem dengan luas 11.350 m² dari Para Penggugat Rekonvensi (I Made Suradnya dan Drs. I Ketut Sada), serta menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar secara tunai kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi berupa ganti rugi materiil dan immaterial sejumlah Rp2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah) atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dalam repliknya memberikan tanggapan yang pada pokoknya secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi baik dalam posita maupun petitumnya. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mendasarkan gugatan rekonvensinya dengan SPPT yang sangat jelas berbeda dengan lokasi obyek/tanah sengketa, SPPT yang dimiliki oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah SPPT dengan NOP: 51.07.060.033.000.0472.7 tertulis atas nama I Wayan Gejer yang terletak di Dusun Komala, Desa Budakeling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, dengan luas 11.350 m², secara fakta tanah sengketa terletak di Dusun Linggasana, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, dengan luas 11.350 m², hal tersebut sesuai dengan tanah sengketa yang terletak di Dusun Linggasana, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem dengan Nomor SPPT PBB: 51.07.060.054.006-0049.0, seluas 11.350 meter persegi, atas nama I Kerepeg, dan sangat sesuai dengan data atau alas hak milik Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, selanjutnya berujung kepada gugatan secara hukum perdata di wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, yang sebenarnya sudah diketahui oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi saat terjadi mediasi di kantor desa dan/atau di Badan Pertanahan Kabupaten Karangasem, dan telah disampaikan bila tanah milik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah di wilayah yang sama, namun Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi bersikukuh bila tanah sengketa tersebut adalah tanah miliknya. Oleh karena seluruh dalil-dalil Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dalam posita dan/atau petitumnya

Hal. 85 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendasarkan pada SPPT yang jelas berbeda dengan tanah sengketa maka sudah tidak sesuai lagi dengan gugatan konvensi dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dalam dupliknya memberikan tanggapan yang pada pokoknya adalah faktanya di lapangan peta blok yang dimiliki oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dengan identitas SPPT PBB dengan NOP: 51.07.060.054.006-0049.0 dengan luas 11.350 m² atas nama I Kerepeg, dengan yang dimiliki dan dikuasai oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sangatlah berbeda batas-batas atas tanah sengketa. Bahwa akibat dari ditundanya pensertifikatan atas tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi karena dilakukannya gugatan ke Pengadilan Negeri Amlapura sudah merupakan suatu bukti fakta bahwa telah terjadi suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, dan mendatangkan kerugian yang sangat besar bagi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sehingga sangat wajar dan dibenarkan oleh hukum apabila Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi menuntut ganti kerugian dalam gugatan rekonvensinya. Bahwa atas tanah dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sesuai dengan SPPT PBB NOP: 51.07.060.033.000.0472.7 atas nama I Wyn Gejer seluas 11.350 m², yang terletak di Dusun Komala, Desa Buana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, dari dahulu hingga saat ini memang Dusun Komala dan Dusun Lingga Sana terletak bersebelahan/bertetangga, namun jika melihat bukti SPPT PBB, baik yang dimiliki oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi sama-sama menyatakan atas tanah terletak di Dusun Komala, sehingga sangat keliru menyatakan tanah yang disengketakan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi terletak di Dusun Lingga Sana, selain itu tanah yang telah dikuasai oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi selama lebih dari 50 (lima puluh) tahun lamanya tersebut secara faktual dari dahulu telah masuk dalam wilayah Dusun Lingga Sana, tidak ada berubah letak dari dahulu hingga saat ini;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;

Menimbang bahwa sama halnya dengan gugatan konvensi, agar gugatan rekonvensi dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*), harus memuat dengan jelas perihal dasar

Hal. 86 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp



hukum dalil gugatan, objek sengketa (batas-batas, luas dan letak objek sengketa serta kesesuaiannya dengan pemeriksaan setempat), dan petitum gugatan (petitum rinci serta kesesuaian antara posita dengan petitum);

Menimbang bahwa dalam gugatan rekonsensinya Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konvensi mendalilkan pada pokoknya bahwa objek tanah dengan NOP: 51.07.060.033.000.0472.7 atas nama I Wyn. Gejer terletak di Dusun Komala, Desa Budakeling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem dengan luas 11.350 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Mangku Sutisna/Made Ngurah dan Wyn Parka;
(saat ini tanah milik Wayan Parka telah dibeli oleh Yuni/Robert);
- Timur : Jalan aspal Desa Buana Giri;
- Selatan : Ni Komang Kawan/I Komang Wenten dan Pura Dadia
Pasek Sukadana;
- Barat : Wayan Daging/Komang Laga dan Pura Penataran Pande Kawan;

Bahwa adapun mengenai letak, luas dan batas-batas objek sengketa sebagaimana tersebut di atas pada pokoknya adalah sama dengan hal-hal yang dikemukakan pihak Para Tergugat dalam pemeriksaan setempat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konvensi sebagai berikut:

- bukti T-4 berupa Surat Pernyataan Garapan Tanah tanggal 18 Oktober 2022, yang pada pokoknya menguraikan tentang I Made Suradnya dan Drs. I Ketut Sada (Para Tergugat) sebagai pemilik tanah yang terletak di Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, dengan SPPT PBB Nomor: 51.07.060.033.000.0472.7 atas nama Wajib Pajak I Wayan Gejer, luas: 11.350 M², memberikan hak menggarap kepada I Komang Paing Lilit dan Ni Ketut Purni sebagai Penyakap/Penggarap tanah dari Para Tergugat serta menyerahkan hasil kepada Para Tergugat);
- bukti T-5 Surat Pernyataan antara Ni Komang Kawan dengan Ni Nyoman Sadi, tanggal 4 Nopember 2022, yang pada pokoknya menguraikan tentang Ni Nyoman Sadi, istri dari Drs. I Ketut Sada (Tergugat II) sebagai pemilik tanah yang terletak di Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, dengan SPPT PBB Nomor: 51.07.060.033.000.0472.7 atas nama Wajib Pajak I Wayan Gejer, luas: 11.350 M², dan Ni Komang Kawan menyatakan selalu membeli buah wani setiap tahunnya dan tidak pernah

Hal. 87 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus sejak lama kurang lebih 20 tahunan dari Ni Nyoman Sadi dan kadang-kadang pernah juga membeli buah kelapa yang merupakan hasil panen dari tanahnya tersebut, serta Ni Nyoman Sadi menyatakan setiap panen buah wani selalu dijual kepada Ni Koman Kawan;

- bukti T-8 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2000, NOP: 51.07.060.033.000.0472.7 atas nama Wajib Pajak I Wyn Gejer, Luas 11.350 M², Letak Objek Pajak: Dsn. Komala, Bebandem, Karangasem, tanggal 1 April 2000;
- bukti T-10 berupa Informasi Data Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), NOP: 51.07.060.033.000.0472.7, Tahun Ketetapan 1994, atas nama Wajib Pajak I Wyn. Gejer, Luas Bumi 11.350 M², Letak Objek Pajak: Dsn. Komala, tanggal 28 Nopember 2022;
- bukti T-19 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama I Made Suradnya, tanggal 12 Oktober 2022, yang pada pokoknya menguraikan tentang I Made Suradnya (Tergugat I) selaku ahli waris dari I Wayan Gejer menyatakan telah menguasai sebidang tanah seluas 11.350 M² yang terletak di Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;

dapat diketahui pada pokoknya bahwa apabila didasarkan pada bukti T-4, T-5, dan T-19 maka objek tanah sengketa terletak di Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, sementara itu apabila didasarkan pada bukti T-8 dan T-10 maka objek tanah sengketa terletak di Dusun Komala, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem. Bahwa adapun Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dalam gugatan rekonvensinya telah mendalilkan bahwa objek tanah sengketa terletak di Dusun Komala, Desa Budakeling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, dengan demikian terdapat 2 (dua) alamat atas objek tanah sengketa;

Menimbang bahwa meskipun bukti T-8 dan T-10 tersebut mendukung daripada dalil gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi berkenaan dengan letak objek tanah sengketa terletak di Dusun Komala, Desa Budakeling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, namun bukti T-4, T-5, dan T-19 bertentangan dengan dalil gugatan rekonvensi dimaksud, yang mana justru menunjuk lokasi objek tanah sengketa di Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, hal mana selaras dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yakni Saksi I Nengah Subrata, Saksi I Komang Paing Lilis, Saksi I Wayan Warsa, Saksi Ni Ketut Purni, Saksi Ni Wayan

Hal. 88 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I Komang Laga yang dalam keterangannya masing-masing menyatakan bahwa objek tanah sengketa terletak di Dusun Linggasana, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut menunjuk objek tanah sengketa berlokasi di Dusun Linggasana, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, bukan Dusun Komala, Desa Budakeling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem sebagaimana didalilkan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, sehingga dapat dipahami bahwa antara bukti surat Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan;

Menimbang bahwa sehubungan dengan objek tanah sengketa terletak di Dusun Linggasana, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yakni Saksi I Nengah Subrata dalam keterangannya menyatakan bahwa dulu Desa Budakeling dengan Desa Bhuana Giri adalah satu desa tapi sejak tahun 1998 Desa Bhuana Giri ada pemekaran wilayah, selain itu diterangkan pula bahwa lokasi tanah sengketa tidak pernah berubah lokasinya akibat dampak pemekaran wilayah desa, lokasi tanah sengketa tetap berada di Dusun Linggasana walaupun ada pemekaran wilayah desa, serta sebelum ada pemekaran Dusun Linggasana dengan Dusun Komala jaraknya bersebelahan namun sejak ada pemekaran wilayah desa, Dusun Linggasana dengan Dusun Komala dibatasi oleh Dusun Bedugul, selanjutnya Saksi I Komang Laga menerangkan pada pokoknya bahwa Desa Komala merupakan satu kesatuan dari Desa Bhuana Giri karena adanya pemekaran wilayah Desa Komala yang ada di Desa Budakeling pindah ke Desa Bhuana Giri;

Menimbang bahwa berkenaan dengan keterangan Saksi I Nengah Subrata dan Saksi I Komang Laga yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mengenai pemekaran wilayah tersebut, didukung oleh keterangan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yakni Saksi Ir. I Nengah Diarsa yang pada pokoknya menerangkan bahwa dahulu Dusun Komala, Dusun Linggasana dan Dusun Bhuana Giri merupakan desa kesatuan dari Desa Budakeling sebelum adanya pemekaran pada tahun 1998 dan pada tahun 2003 Dusun Bhuana Giri menjadi Desa Bhuana Giri secara definitif setelah ada pemekaran tersebut Dusun Komala dan Dusun Linggasana merupakan satu kesatuan dari Desa Bhuana Giri;

Hal. 89 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa lebih lanjut mengenai adanya pemekaran wilayah sebagaimana dimaksud dalam keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi di persidangan sama sekali tidak pernah mengajukan alat bukti surat yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi berwenang yang menerangkan adanya pemekaran wilayah dalam kaitannya dengan letak objek tanah sengketa yang sesungguhnya, sehingga menjadi tidak jelas berkenaan dengan letak objek tanah sengketa sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;

Menimbang bahwa selain yang telah diuraikan di atas, mengacu pada hasil pemeriksaan setempat maka diketahui batas-batas objek tanah sengketa sebagaimana disebutkan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, yakni:

- Sebelah utara : Tanah milik Made Ngurah/Mangku I Komang Sutisna;
 - Sebelah barat : Tanah milik Wayan Dangin/Komang Laga dan dibatasi
- dari barat ke selatan dengan Pura Penataran Pande Kawan;
- Sebelah timur : Jalan;
 - Sebelah selatan : Pura Dadia Pasek Sukadana dan Ni Komang Kawan/I

Komang Wenten;

selanjutnya batas-batas objek tanah sengketa sebagaimana disebutkan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, yakni:

- Sebelah utara : Tanah milik I Wenten Bruntin/Mangku I Komang Sutisna;
- Sebelah barat : Tanah milik I Karang;
- Sebelah timur : Jalan;
- Sebelah selatan : Tanah milik I Karang/I Sarna;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian batas-batas objek tanah sengketa menurut Para Pihak sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim mencermati adanya perbedaan mengenai batas objek tanah sengketa untuk sebelah barat dan selatan, dalam hal ini Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi menyebutkan batas objek tanah sengketa sebelah barat adalah tanah milik Wayan Dangin/Komang Laga dan dibatasi dari barat ke selatan dengan Pura Penataran Pande Kawan, sedangkan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi menyebutkan batasnya adalah tanah

Hal. 90 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik I Karang, kemudian perbedaan berikutnya yaitu batas objek tanah sengketa sebelah selatan sebagaimana menurut Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi batasnya adalah Pura Dadia Pasek Sukadana dan Ni Komang Kawan/I Komang Wenten, sedangkan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi menyebutkan batasnya adalah tanah milik I Karang/I Sarna, dengan demikian tidak jelas mengenai batas-batas dari objek tanah sengketa yang dimaksudkan oleh Para Pihak;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim merujuk Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 81 K/Sip/1971 yang memuat kaedah hukum "hasil pemeriksaan setempat atas letak, luas dan batas-batasnya tanah (objek sengketa) ternyata tidak sesuai dengan yang diuraikan dan dicantumkan dalam posita surat gugatan, maka putusan adalah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (n.o) dan bukan menolak gugatan", serta Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 913 K/Pdt/1994 dengan kaedah hukum "gugatan kabur karena mengandung cacat formal, yaitu karena objek gugatan kabur atau posisi penggugat yang tidak jelas";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat kekaburan objek sengketa dalam gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, sehingga telah cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak jelas atau kabur (*obsuur libel*) yang mengakibatkan gugatan rekonvensi tersebut mengandung cacat formil, oleh karenanya dalil-dalil/posita dan petitum gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI

Hal. 91 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSİ:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSİ:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.092.000,00 (satu juta sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami Ayu Putri Cempakasari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H. dan Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, dengan dihadiri oleh Putu Gede Yamuna, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H.

Ayu Putri Cempakasari, S.H., M.H.

Ttd.

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Putu Gede Yamuna, S.H.

Hal. 92 dari 93 hal Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....		
Proses/ATK	:	Rp50.000,00;
4.....		
PNBP	:	Rp30.000,00;
5.....		
Panggilan/Surat Tercatat	:	Rp107.000,00;
6.....		
Pemeriksaan Setempat (PS)	:	Rp750.000,00;
7.....		
PNBP Panggilan & PNBP PS	:	Rp50.000,00;
8.....		
Sumpah	:	Rp50.000,00;
9. Surat Pos	:	Rp35.000,00;
Jumlah	:	Rp1.092.000,00;
(satu juta sembilan puluh dua ribu rupiah).		